

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENETAPAN NILAI  
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI IAIN PAREPARE**



**OLEH**

**IRMA YANTI  
NIM: 19.2800.034**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENETAPAN NILAI  
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI IAIN PAREPARE**



**OLEH**

**IRMA YANTI  
NIM: 19.2800.034**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi  
(S.Tr.Ak) Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah  
Tunggal (UKT) di IAIN Parepare  
Nama Mahasiswa : Irma Yanti  
NIM : 19.2800.034  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.1579/In.39.8/PP.00.0/04/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, LC., M.Ag.   
NIP : 19611231 199803 2 012  
Pembimbing Pendamping : Dr. Ahmad Dzul Ilimi Syarifuddin, S.E., M.M   
NIP : 19911030 201903 1 006

Mengetahui:

  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Muhammad Muzdalifah Muhammadun M.Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang  
Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare

Nama Mahasiswa : Irma Yanti

NIM : 19.2800.034

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.1579/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhani, LC., M.Ag. (Ketua)  (.....)

Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M (Sekretaris)  (.....)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Anggota)  (.....)

Bahtiar, S.Ag., M.A. (Anggota)  (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S. Tr. Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga besar saya, khususnya orang tua dan saudara-saudari saya yang mendukung dan mendoakan, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Marhani, LC., M.Ag selaku “Dosen Pembimbing Utama” dan juga bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M selaku “Dosen Pembimbing Pendamping” dengan segala bimbingannya yang diberikan mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M selaku ketua program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan
4. dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

5. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasihat, motivasi dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis , dan seluruh staf bagian rektorat, akademik, dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
8. Kepada sahabat seperjuangan “Noorfadilah Haris, Niar Purnamasari, Nur Asima, Nur Aisah, Munawwarah, Rismayanti, Nurhikmah dan adik saya Fera”, juga teman-teman dari asrama (Reski Sabir, Juirah, Kusma, Nurhaliza Bahar, Nur Alisa dan Juria Dewi yang telah memberikan motivasi, semangat, doa dan dukungan kepada penulis. Dan juga kepada Teman-teman seperjuangan mahasiswa Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah angkatan 2019 untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Kepada keluarga besar Komunitas Forum Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa (FORKIM) IAIN Parepare atas ilmu dan pengalamannya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Parepare, 12 Januari 2023 M

19 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,

Irma Yanti

NIM: 19.2800.034

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Yanti  
NIM : 19.2800.034  
Tempat/Tgl Lahir : Awakaluku (Sidrap)/ 9 November 2000  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Januari 2023 M

19 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,

Irma Yanti

NIM: 19.2800.034

## ABSTRAK

Irma Yanti, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare* (Dibimbing oleh Hj. Marhani dan Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin)

Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) dimaksudkan untuk meringankan beban mahasiswa. Namun berdasarkan observasi dilapangan, proses pelaksanaan kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sampai saat ini dinilai belum juga begitu efektif, hal ini terlihat dimana setiap semesternya mahasiswa masih terus melakukan aksi demonstrasi dalam mengkritik penerapan kebijakan Uang Kuliah Tunggal yang dianggap tidak sesuai dengan aturan dan tujuan ditetapkan kebijakan UKT. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, faktor dan persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai UKT.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu uji kepercayaan (Credibility) dan uji kepastian (Confirmability). Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mekanisme penetapan nilai UKT berdasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT). (2) Faktor yang mempengaruhi penetapan nilai UKT yaitu akreditasi prodi, kemahalan wilayah dan juga kondisi ekonomi mahasiswa. (3) Faktor determinan yang mempengaruhi terbentuknya persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sikap, harapan, perhatian, proses belajar, kebutuhan, minat dan motivasi mahasiswa. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, keberlawanan dan ketidakasingan informasi atau pengetahuan tentang kebijakan Uang Kuliah Tunggal.

Kata Kunci: *Persepsi, Penetapan, Uang Kuliah Tunggal*

## DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual .....	27
D. Kerangka Pikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	31
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data .....	35

BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
	A. Hasil Penelitian .....	36
	B. Pembahasan.....	47
BAB	V PENUTUP .....	67
	A. Simpulan .....	67
	B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....		69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		72
BIODATA PENULIS.....		138



## DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perbedaan Sistem Pembayaran Perkuliahan dan Sistem Uang Kuliah Tunggal	2
1.2	Uang Kuliah Tunggal (UKT) IAIN Parepare Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2022 Tahun Akademik 2022-2023	5
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan	13
4.1	Instrumen Penilaian Data Mahasiswa Baru	38
4.2	Persentase Pembagian Uang Kuliah Tunggal	41
4.3	Tabel Hasil Wawancara	42
4.4	Contoh Faktor Koreksi Indeks Kemahalan BOPT	51
4.5	APS = Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional	51
4.6	AIPT = Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi	52
4.7	AI = Akreditasi Internasional	52
4.8	SSBOPT Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	53



## DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas	73
2	Rekomendasi Penelitian dari dinas	74
3	Surat Persetujuan Meneliti	75
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	76
5	Pedoman Wawancara	77
6	Surat Keterangan Wawancara	79
7	Transkrip Wawancara	104
8	Dokumentasi	131
9	Biodata Penulis	138



## DAFTAR GAMBAR

No.gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	28



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tha	th	tedan ha
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengantitikdibawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	shad	ṣ	es (dengantitikdibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengantitikdibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengantitikdibawah)

ع	'ain	'	komaterbalikkeatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	dhommah	u	U

- 2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan an-tara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathahdanya	ai	a dani

وَّ	Fathahdanwau	au	a dan u
-----	--------------	----	---------

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

#### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*fī zilāl al-qur'an*

*al-sunnah qabl al-tadwin*

*al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnillah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menu-liskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada per-mulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang di-tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata san-dang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

*wa mā muhammadun illā rasūl*  
*inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an*  
*Nasir al-din al-tusī*  
*abū nasr al-farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu ha-rus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*  
*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di-jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Di-tulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. :Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pen-erjemahnya.
- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk mengembangkan sumber daya manusia. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Selanjutnya, ayat 4 mengatur bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan negara.<sup>1</sup> Seharusnya pemerintah melakukan hal seperti itu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Pembenahan sistem pelayanan di bidang pendidikan merupakan suatu keharusan yang akan meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan perguruan tinggi pada khususnya, termasuk mengubah Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) menjadi sistem SPP tunggal. Hal ini karena banyak lembaga pendidikan, khususnya universitas nasional Indonesia (universitas, institut, sekolah menengah atas), dipandang sebagai beban dalam sistem biaya pendidikan bagi mahasiswanya. Situasi demikian tentu membatasi kemungkinan hak atas pendidikan yang secara jelas termaktub dalam UUD 1945, dan pada akhirnya menghambat tujuan pendidikan masyarakat.

UKT menggunakan sistem perhitungan akumulatif (*unit cost*) yang memudahkan bagi masyarakat untuk memprediksikan jumlah biaya yang dikeluarkan mulai saat mendaftar kuliah hingga memperoleh ijazah sebagai tanda selesainya studi tanpa adanya pungutan-pungutan saat sistem perkuliahan sedang berjalan, seperti uang gedung, uang sks, uang praktikum, uang buku kuliah/modul, uang wisuda dan biaya lainnya. Hal ini jelas sangat berbeda dengan sistem SPP pada tahun-tahun

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan Dan Kebudayaan, BAB XIII Pasal 31

sebelumnya di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 1 Perbedaan Sistem Pembayaran Perkuliahan dan Sistem Uang Kuliah Tunggal.<sup>2</sup>

Sistem Pembinaan Pendidikan	Uang Kuliah Tunggal
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar perhitungan <i>cost based</i> (tidak jelas asal usulnya)</li> <li>• Belum menghitung seluruh komponen biaya</li> <li>• Meskipun nilainya kecil tetapi semua karena masih ada berbagai jenis pungutan pada saat studi berlangsung</li> <li>• Tidak ada kepastian biaya kuliah</li> <li>• Tidak praktis karena ada pungutan-pungutan yang tidak dapat diprediksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar perhitungan <i>activity based</i> (jelas asal usulnya)</li> <li>• Sudah dihitung semua komponen</li> <li>• Nilainya relatif besar bahkan kecil. Tapi, tidak diperkenankan lagi adanya pungutan dalam bentuk, cara dan dalih apapun</li> <li>• Ada kepastian biaya kuliah</li> <li>• Praktis karena biaya kuliah dapat diprediksi</li> </ul>

Tabel 1.1 diatas dapat menggambarkan perbedaan antara sistem SPP dan sistem UKT. Pada sistem SPP akan lebih mahal dan memberatkan masyarakat untuk menikmati pendidikan di perguruan tinggi karena memakai uang pangkal saat masuk yang jumlahnya sangat besar yang dinilai memberatkan mahasiswa yang kurang mampu. Selanjutnya dalam sistem pembayaran SPP, mahasiswa dan orang tua mahasiswa tidak dapat memprediksikan berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan dari mahasiswa mulai masuk perguruan tinggi pada semester pertama hingga meraih gelar sarjana, karena akan terjadi kutipan-kutipan biaya perkuliahan, seperti: uang gedung, uang SKS, uang pratikum, uang buku kuliah/modul, uang wisuda dan biaya uang lainnya.

<sup>2</sup> Khairul Anwar and Ricky Perianto, "Pemetaan Stakeholders Dalam Penetapan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (Ukt) Di Universitas Riau Tahun 2013" (Riau University, 2016).

Hakikat dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan. Biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak yang membiayai. Secara sederhana, mahasiswa yang kemampuan ekonominya rendah akan membayar UKT yang rendah pula, dan sebaliknya mahasiswa yang ekonominya tinggi maka akan membayar UKT yang tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem UKT merupakan sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Dasar penetapan uang kuliah yang berdasar kemampuan ekonomi tentu memiliki implikasi. Kemampuan ekonomi merupakan kondisi yang tidak statis, dalam artian mempunyai kemungkinan adanya perubahan, baik kearah lebih baik maupun sebaliknya. Ketika uang kuliah didasarkan pada hal yang tidak statis, maka konsekuensi logisnya adalah besaran uang kuliah dapat berubah, bergantung pada perubahan kemampuan ekonomi.<sup>3</sup> Terkait hal ini di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permeristekdikti) Nomor 39 Tahun 2016 diatur sebagai berikut:

Pemimpin PTN dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat:

- a. Ketidaksiesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau
- b. Pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah suatu sistem pembayaran biaya kuliah Perguruan Tinggi Negeri yang ditanggung oleh mahasiswa dengan cara satu kali pembayaran setiap semesternya sehingga tidak ada lagi pungutan diluar dari pembayaran tersebut dikarenakan seluruh kebutuhan mahasiswa selama kuliah sudah terhitung semua.

---

<sup>3</sup> B.P.A.B.M. Kamim, *Menatap Indonesia Dari Kampus Bulaksumur 2* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2019), h. 386.

Adapun penentuan UKT setiap mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak yang membiayainya. Sehingga besaran UKT mahasiswa bervariasi, mulai dari golongan yang paling rendah sampai kepada golongan yang paling tinggi.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai besaran biaya kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Mei 2013. Peraturan ini diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 dan seterusnya.<sup>4</sup>



---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, Pasal 7

Tabel 1. 2 Uang Kuliah Tunggal (UKT) IAIN Parepare Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2022 Tahun Akademik 2022-2023

Fakultas	Prodi	I	II	III	IV	V	KIP Kuliah
Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Pendidikan Bahasa Arab	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Tadris Bahasa Inggris	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Tadris Matematika	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Tadris Ips	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Pendidikan Anak Usia Dini	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Manajemen Pendidikan Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Tadris Ipa	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
Syariah Dan Hukum Islam	Hukum Keluarga	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Hukum Ekonomi Syariah	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Hukum Pidana Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Hukum Tata Negara	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000

Ushuludd Adab Dan Dakwah	Komunikasi Dan Penyiaran Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Bimbingan Dan Konseling Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Manajemen Dakwah	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Pengembangan Masyarakat Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Sosiologi Agama	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Sejarah Peradaban Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Bahasa Dan Sastra Arab	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Jurnalistik Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
Ekonomi Dan Bisnis Islam	Perbankan Syariah	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Ekonomi Syariah	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Manajemen Zakat Dan Wakaf	0 - 400.000	1.500.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
	Manajemen Keuangan Syariah	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000

Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
Akuntansi Syariah	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
Pariwisata Syariah	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000

Kebijakan Permendikbud tentang UKT dimaksudkan untuk meringankan beban mahasiswa. Namun berdasarkan observasi lapangan, proses pelaksanaan kebijakan UKT di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sampai saat ini dinilai belum juga begitu efektif hal ini terlihat dimana belakangan ini masih sering terjadi aksi demonstrasi setiap semesternya. Adapun beberapa indikasi permasalahan dari penerapan kebijakan UKT yang sering dikritik oleh mahasiswa, yaitu:

Pertama, mengenai ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa dengan besaran golongan UKT yang didapatkan. Seperti mahasiswa yang kondisi ekonominya di atas hanya mendapatkan golongan UKT rendah. Sebaliknya mahasiswa yang kondisi ekonominya di bawah justru mendapat golongan yang tinggi. Kedua, dikondisi pandemi COVID-19 saat ini dimana banyak dari orang tua mahasiswa yang mengalami penurunan pendapatan bahkan di PHK sehingga dianggap memberatkan. Ketiga, mengenai kurangnya transparansi keuangan yang bersumber dari UKT. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.<sup>5</sup>

Mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penetapan UKT menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Dimana persepsi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain tentunya akan berbeda, yang salah satunya dipengaruhi dengan

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Dana Pendidikan*, Bab XIII, Pasal 48 ayat 1

seberapa banyak pengetahuannya tentang penetapan ataupun implementasi UKT di IAIN Parepare. Mempersepsikan sesuatu berarti kita memiliki pandangan tertentu tentang hal yang kita persepsikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penetapan UKT yang dipersepsikan oleh mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penetapan nilai UKT di IAIN Parepare?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan nilai UKT di IAIN Parepare?
3. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai UKT di IAIN Parepare?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis mekanisme penetapan nilai UKT di IAIN Parepare.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penetapan nilai UKT di IAIN Parepare.
3. Untuk menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap penetapan nilai UKT di IAIN Parepare.

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan Lembaga Kemahasiswaan untuk menambah pengetahuan dan mempermudah pengkajian terkait dengan sistem uang kuliah tunggal (UKT). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya agar lebih mempermudah pengkajian dan pembahasan masalah yang sesuai dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut dan dijadikan bahan pertimbangan bagi birokrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dalam mengevaluasi penetapan/implementasi Sistem Uang Kuliah Tunggal demi usaha perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Adapun beberapa penelitian relevan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Zaleha (2021) dengan judul *Problema Penentuan Uang Kuliah Tunggal: Antara Harapan Dan Kenyataan Pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*<sup>6</sup>. Penelitian ini dilakukan untuk menggali alternatif atau solusi problem penentuan pengelompokkan uang kuliah tunggal mahasiswa IAIN Bengkulu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah reduksi dokumen, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penentuan UKT tidak dapat mengukur kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa karena indikator-indikator yang ada memiliki skor poin yang sama sehingga indikator utama yang seharusnya menjadi poin penting dalam menentukan kemampuan ekonomi keluarga tersamarkan oleh skor poin indikator penunjang yang jumlah indikator lebih banyak dibandingkan indikator utama yakni penghasilan dan pekerjaan orang tua. Ketidaktelitian tim verifikator dalam memverifikasi data formulir uang kuliah tunggal mahasiswa dan data mahasiswa yang diunggah tidak jelas akan berakibat pada ketidaksesuaian

---

<sup>6</sup> Siti Zaleha, "*Problema Penentuan Uang Kuliah Tunggal: Antara Harapan Dan Kenyataan Pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,*"-, repository.iainbengkulu.ac.id-,2022.

besaran uang kuliah tunggal mahasiswa. Hal ini yang membuat banyaknya mahasiswa mengajukan keberatan uang kuliah tunggal.

Kedua, Jurnal Hasanuddin pada tahun 2019 yang berjudul *Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*.<sup>7</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar adalah secara umum memberikan persepsi negatif atau belum sesuai dengan harapan dan aturan yang ada. Seperti adanya pembayaran lain di luar Uang Kuliah Tunggal, penggolongan Uang Kuliah Tunggal yang belum berjalan sebagaimana mestinya, Uang Kuliah Tunggal mahasiswa jalur mandiri tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, Kebijakan Kuliah Kerja Nyata berbayar, dan Uang Kuliah Tunggal mahasiswa di atas semester delapan bagi program Strata Satu (S1) dan di atas semester enam bagi program Diploma Tiga (D3) yang tidak mengalami penurunan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sheramita Octaviana (2021) dengan judul *Pengaruh Sistem Pembayaran UKT Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa*.<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan sistem UKT terhadap prestasi akademik mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara sistem pembayaran UKT dengan prestasi akademik mahasiswa.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Niar Setia Agami (2021) dengan judul *Analisis Dampak Kebijakan Mekanisme Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Fakultas Ilmu Sosial Dan*

---

<sup>7</sup> Hasanuddin Hasanuddin, Ibrahim Ibrahim, and Syamsul Syamsul, "*Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*" (Universitas Negeri Makassar, 2019).

<sup>8</sup> Sheramita Octaviana, "Pengaruh Sistem Pembayaran Ukt Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS Uin Syarif Hidayatullah Jakarta)" (Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan mekanisme pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya kampus Palembang angkatan 2016,2017,2018 dan 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih jauh dari kata keadilan dan tidak merata terhadap ekonomi mahasiswa Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang angkatan 2016,2017,2018 dan 2019.



---

<sup>9</sup> Niar Setia Agami, Mardianto Mardianto, And Sofyan Effendi, “Analisis Dampak Kebijakan Mekanisme Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (Ukt) Bagi Mahasiswa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang” (Sriwijaya University, 2021).

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Zaleha dengan judul penelitian Problema Penentuan Uang Kuliah Tunggal: Antara Harapan dan Kenyataan pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.	Sama-sama meneliti mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu meneliti mengenai problema penentuan UKT, sedangkan calon peneliti meneliti mengenai persepsi mahasiswa terhadap penentuan UKT. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian di atas meneliti di IAIN Bengkulu sedangkan calon peneliti meneliti di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2.	Jurnal Hasanuddin dengan judul Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.	Sama-sama meneliti mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada informan, dimana penelitian di atas hanya menggunakan mahasiswa sebagai informannya sedangkan peneliti ini menggunakan informan lain yaitu bendahara kampus. Selain itu penelitian terdahulu memfokuskan pada satu fakultas sedangkan penelitian ini mencakup seluruh fakultas.

3.	Sheramita Octaviana dengan judul Pengaruh Sistem Pembayaran UKT terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa.	Sama-sama meneliti mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
4.	Niar Setia Agami dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Mekanisme Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa dalam Masa Pandemi Covid-19 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.	Sama-sama meneliti mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu meneliti mengenai dampak kebijakan mekanisme pembayaran UKT bagi mahasiswa dalam masa pandemi, sedangkan calon peneliti meneliti mengenai persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai UKT. Selain itu peneliti tersebut memfokuskan pada satu fakultas yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sedangkan calon peneliti tidak terfokus pada satu fakultas saja.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Persepsi

#### a. Pengertian Persepsi

Pengertian tentang persepsi lebih dikaitkan dengan kondisi psikologi seseorang dalam memahami kondisi yang ada di sekitarnya serta memberikan makna dan penafsiran atas apa yang dia tangkap dari kondisi tersebut sehingga terjadi proses interaksi antara subyek dengan obyek persepsi. Seperti yang di kemukakan oleh Kreitner dan Kinicki bahwa persepsi adalah merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Dikatakan pula sebagai proses menginterpretasikan suatu lingkungan. Orang harus mengenal objek untuk berinteraksi sepenuhnya dengan lingkungan mereka.<sup>10</sup>

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi, proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indera, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.<sup>11</sup>

Persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang. Dalam proses pengelompokan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek.<sup>12</sup> Dapat dikatakan bahwa persepsi itu memiliki kaitan yang erat dengan anggapan, pengetahuan, penerimaan, serapan, kesadaran, dan penafsiran, stimulus, dan proses indrawi.

---

<sup>10</sup> Wibowo, *Prilaku Dakam Organisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 59.

<sup>11</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologis Umum* (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 99.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Ed. 1 Cet (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 110.

### **b. Bentuk-Bentuk Persepsi**

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Persepsi positif; persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal ini akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang dipersepsikan.
- 2) Persepsi negatif; persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.

Dapat dikatakan bahwa persepsi positif dan negatif mempengaruhi diri seseorang setiap kali seseorang mengambil tindakan. Dan pembentukan persepsi positif atau negatif sepenuhnya tergantung pada bagaimana individu menggambarkan semua pengetahuan tentang objek yang dirasakan.

### **c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi**

Ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu perhatian (*attention*), faktor fungsional dan faktor struktural. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Perhatian (*Attention*): Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita, dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera lain. Ada dua faktor penarik perhatian, yaitu;

<sup>13</sup> Irwanto, *Psikologi Umum* (Jakarta: PT Prehallindo, 2002), h. 71.

<sup>14</sup> Markus Utomo Sukendar, *Praktik, Psikologi Komunikasi: Teori Dan*, Ed. 1, Cet (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 39-42.

- a) Faktor Internal: Perasaan, sikap individu, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, nilai dan kebutuhan, minat, dan motivasi.
  - b) Faktor eksternal: Latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, keberlawanan, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.
- 2) Faktor fungsional: Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dengan yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Persepsi bukan ditentukan oleh stimulinya, akan tetapi persepsi itu sangat ditentukan oleh karakteristik orang yang merespons stimuli tersebut.
  - 3) Faktor struktural: Faktor struktural semata-mata berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu.

#### **d. Tahapan Persepsi**

- 1) *Stimulation*, individu menerima stimulus (rangsangan dari luar), disaat ini indra akan menangkap makna terhadap stimulus.
- 2) *Organization*, stimulus tadi diorganisasikan berdasarkan tatanan tertentu misalnya berdasarkan schemata (membuat semacam diafragma tentang stimulus) atau dengan scrip (reflex perilaku).
- 3) *Interpretation-evaluation*, individu membuat interpretasi dan evaluasi terhadap stimuli berdasarkan pengalaman masa lalu atau pengetahuan tentang apa yang diterima.
- 4) *Memory*, stimulus yang sudah diperhatikan itu terekam oleh memori
- 5) *Recall*, semua rekaman itu dikeluarkan, itulah persepsi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna* (Jakarta: Prenada Group, 2011), h. 157.

#### e. Indikator-Indikator Persepsi

Menurut Bimo Walgito, persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Penyerapan terhadap rangsangan atau objek dari luar individu: Rangsangan atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik pendengaran, penglihatan, dan merasakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- 2) Pengertian atau pemahaman: Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan didalam otak, maka gambaran tersebut dibandingkan, digolongkan (diklasifikasi) dan diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat.
- 3) Penilaian atau evaluasi: Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan criteria atau norma yang dimiliki individu secara subyektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama oleh karena itu persepsi bersifat individual.

#### f. Persepsi Dalam Pandangan Islam

Persepsi mempunyai fungsi yang sama bagi manusia dan hewan. Namun manusia mempunyai nilai lebih daripada hewan, sebab Allah menganugerahi akal kepada manusia. Oleh karena itu, manusia mampu mengkaji sesuatu, mengambil hukum secara umum dari perkara-perkara yang parsial, dan mengambil hukum yang bersumber dari public opinion. Kemampuan manusia untuk berpikir telah membuatnya menjafi makhluk yang

---

<sup>16</sup> Patrick Nicolas Raming, Arie Junus Rorong, and Novie Palar, "Persepsi Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal," *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 046 (2017).

terkena beban untuk beribadah serta mengemban tanggungjawab, ikhtiar dan iradah serta khalifah di muka bumi.

Pengetahuan yang diserap anak kecil pada fase pertama dari kehidupannya melalui jalur penglihatan telah membentuk kerangka berpikir pada otak anak kecil tersebut. Anak kecil itu lalu menghadirkan pengetahuan tadi dalam ingatan dan angan-angan, kemudian membandingkannya dengan sesuatu dan menatanya dengan metode baru yang dapat membantunya memperoleh pengetahuan yang baru. Siklus seperti ini merupakan dasar perkembangan riset ilmiah serta faktor kemajuan pengetahuan teori dan praktek.<sup>17</sup>

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhilafahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah swt. lainnya.<sup>18</sup> Dalam bahasa Al-Qur'an beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Allah berfirman dalam QS.Al-Mukminun/23: 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ .  
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ  
لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

<sup>17</sup> M U Najati, *Ilmu Jiwa Dalam Al Qur'an: Pustaka Azzam* (Pustaka Azzam, 2004), h. 133

<sup>18</sup> Rahman Shaleh, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, h. 137-138.

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.<sup>19</sup>

Disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan berpasangan.

Proses terjadinya persepsi dapat dimulai dari obyek yang menimbulkan stimulus mengenali alat indra atau reseptor. Proses stimulus merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh suatu alat indra diteruskan melalui syarat sensoris ke otak (proses fisiologis). Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Alat indera yang dimiliki oleh manusia ada lima yang biasa disebut dengan panca indera. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang maknanya berkaitan dengan panca indera yang dimiliki manusia, antara lain dalam QS. An-Nahl/16:78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 342.

Terjemahnya:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.<sup>20</sup>

Ayat lain yang berkaitan dengan panca indera manusia, Allah berfirman dalam QS. As-Sajadah/32:9

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا  
مَا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.<sup>21</sup>

Ayat diatas memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui apapun, Allah melengkapi manusia dengan alat indera untuk manusia sehingga manusia dapat melihat dan merasa apa yang terjadi terhadapnya. Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup di dalam lingkungan tersebut.

Proses yang terjadi dalam pusat kesadaran disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi adalah individu menyadari tentang apa yang dilihat dan apa yang didengar merupakan stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi yang sebenarnya. Respon sebagai akibat persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 276.

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 415.

<sup>22</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 90.

## 2. Mahasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah orang yang sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa diartikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik mereka yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.<sup>23</sup>

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, atau institut. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: “Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.” Terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi hanyalah syarat administratif menjadi mahasiswa. Pada dasarnya makna mahasiswa tidak sempit seperti itu, namun makna mahasiswa jauh lebih dalam lagi.<sup>24</sup>

Sangat disayangkan apabila potensi-potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dalam artian mahasiswa hanya berdiam diri saja untuk kesibukan dirinya sendiri tanpa peduli dengan kondisi bangsa atau bahkan kondisi memprihatinkan yang ada di sekelilingnya pun dia tidak peduli. Maka sudah selayaknya dengan berbagai sebutan yang disandang serta tuntutan sejarah dimana setiap perubahan tidak terlepas dari peran mahasiswa, di era yang baru ini mahasiswa membuat sebuah perubahan yang baru menuju bangsa dan negara yang gemilang dan maju.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>25</sup> Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa* (Guepedia, 2019).

### 3. Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem pembayaran akademik di mana mahasiswa program S1 reguler membayar biaya satuan pendidikan yang sudah ditetapkan jurusannya masing-masing. UKT dinilai sebagai terobosan baru dalam pembayaran akademik. Ciri khas UKT adalah dihapuskannya semua sumbangan awal saat masuk kuliah untuk gedung, maupun sumbangan-sumbangan lain yang dibayarkan per semester di semua jurusan di universitas negeri di seluruh Indonesia, dan dengan sistem pembayaran yang ditetapkan per semester oleh jurusan masing-masing, sehingga apabila masih ada universitas di Indonesia yang menggunakan sistem pembayaran Sistem Kredit Semester (SKS), maka tidak akan berlaku lagi.<sup>26</sup>

UKT adalah Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dikurangi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). UKT adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester yang ditujukan untuk lebih membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa. UKT merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.<sup>27</sup>

Aturan dan mekanisme penentuan UKT didalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) disebutkan bahwa pemerintah menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) secara periodik dengan mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi dan indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk mengalokasi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 7 tahun

---

<sup>26</sup> Faisal Arief Kamil, *Menatap Indonesia Dari Kampus Bulaksumur* (BEM KM UGM via FGM, n.d.), h. 151.

<sup>27</sup> Jejen Musfah, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan Di EraRevolusi Industri 4.0*(Prenada Media, 2021), h. 268.

2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), penetapan uang kuliah tunggal mengacu pada penetapan SSBOPT standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang didasarkan pada:<sup>28</sup>

- 1) Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) yang merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Indeks status perguruan tinggi
- 3) Indeks mutu PTKN dan indeks mutu program studi
- 4) Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN
- 5) Indeks kemahalan wilayah

Penetapan besaran uang kuliah tunggal dalam pasal 8 PMA nomor 7 tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Penetapan besaran uang kuliah tunggal memperhatikan SSBOPT dan BOPT
- 2) Uang kuliah tunggal ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya
- 3) Penetapan uang kuliah tunggal terbagi dalam;
  - a. 7 (tujuh) kelompok pada universitas;
  - b. 5 (lima) kelompok pada institut;
  - c. 3 (tiga) kelompok pada sekolah tinggi.
- 4) Besaran uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri terdiri atas:

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang PMA RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri*, Pasal 1 dan 2

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang PMA RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri*, Pasal 8 dan 9

- a. Kelompok paling rendah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) – Rp 400.000,- (penetapan kelompok ini paling sedikit 5 persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di PTKN)
- b. Kelompok paling tinggi sama dengan SSBOPT
- c. Kelompok uang kuliah tunggal bagi mahasiswa penerima bidik misi dipisahkan 1 (satu) kelompok tersendiri.

Dikti mengharuskan PTN untuk menghapus uang pangkal dan menerapkan sistem UKT. Pemerintah berperan dalam meringankan mahasiswa dengan tujuan;<sup>30</sup>

- a. Pemerintah harus menstandarkan biaya pendidikan perguruan tinggi berdasarkan letak wilayah, tingkat kepadatan penduduk, dan kualitas PTN.
- b. Pemerintah harus mengontrol secara ekstra pelaksanaan pembiayaan PTN dengan menganut prinsip transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien.
- c. Pemerintah harus menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang operasional sebelum mengeluarkan setiap kebijakan.
- d. Pemerintah harus melakukan evaluasi pembiayaan pendidikan tinggi secara berkala untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan yang terstandar
- e. Perguruan tinggi harus demokratis dan transparan dalam pengelolaan perguruan tinggi
- f. Partisipasi masyarakat dalam mengawal pengelolaan perguruan tinggi.

UKT merupakan sistem pembayaran kuliah yang diberlakukan disemua PTN mulai tahun 2013 sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor :

---

<sup>30</sup> Afriantoni dkk, *Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi Di Indonesia* (Deepublish, 2016), h. 90.

97/E/KU/2013 dengan dua poin himbauan kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri, yaitu :

- a. Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 reguler mulai Tahun akademik 2013/2014.
- b. Menetapkan dan melaksanakan tarif uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

Dalam sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), PTN tidak boleh memungut uang pangkal/pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru kecuali bagi mahasiswa asing, mahasiswa kelas Internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan/atau mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri. Pemungutan uang pangkal/pungutan lain bagi mahasiswa jalur mandiri harus tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Hal ini dijelaskan dalam pasal 6 dan 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017,<sup>31</sup> yaitu :

Pasal 6 : PTN dilarang memungut uang pangkal/pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana untuk kepentingan pelayanan pembelajaran secara langsung.

Pasal 8 :

- a. PTN dapat memungut uang pangkal/pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana, bagi :
  - 1) mahasiswa asing
  - 2) mahasiswa kelas Internasional
  - 3) mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan/atau
  - 4) mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri.
- b. uang pangkal/pungutan lain selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru program diploma dan program sarjana yang melalui seleksi jalur

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 39 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi*, Pasal 6 dan Pasal 8

mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok pembahasan yang dianggap perlu agar mudah dipahami dan menghindari multitafsir dalam mengkaji persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai UKT di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Persepsi mahasiswa adalah tanggapan atau penilaian mahasiswa terhadap lingkungannya yang telah diterima oleh panca indra. Dalam penelitian ini berkaitan dengan persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai UKT di IAIN Parepare.
2. Penetapan nilai UKT ditentukan berdasarkan pendapatan orang tua. Sebelum memulai perkuliahan, calon mahasiswa akan diminta mengisi formulir untuk menentukan nilai nominal UKT. Nilai UKT berasal dari pengeluaran seperti gaji orang tua/bulan, gaji dan tunjangan, luas tanah, banyak rumah, banyak mobil, banyak sepeda motor, dan biaya hidup, biaya pendidikan anak.


Hasil akhir dari sebuah persepsi adalah penilaian atau evaluasi. Dalam konteks ini, mahasiswa akan memberi penilaian atau evaluasi terkait dengan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare yang selanjutnya akan memunculkan harapan yang diinginkan mahasiswa dalam penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kedepannya di IAIN Parepare.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel.<sup>32</sup>

Kerangka pikir dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai UKT di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan melihat mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

<sup>32</sup> Firdaus Fakry Zamzam &, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, cet. I (Yogyakarta: Deefublish CV. Budi Utama, 2018), h. 76.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.<sup>33</sup>

Penelitian kualitatif meneliti makna dan pola, ketidakkonsistenan dan konflik dalam pemikiran dan perilaku masyarakat. Penelitian kualitatif bersifat interpretatif secara eksplisit, dimana peneliti memahami bahwa proses analisis melibatkan interpretasi makna, nilai, pengalaman, pendapat, dan perilaku orang lain.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, ed. Suryani, Ed.1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h.80.

<sup>34</sup> Mathotaarachi, K. P., and K.A.A.N Thilakarathna. 2021. "Philosophy of Approaches in Social Sciences: A Review of Positivism, Phenomenology and Critical Social Sciences in Qualitative Research". *Technium Social Sciences Journal* 20(1). Constanta, Romania: 944-52.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengamati objek yang ada dalam penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu sivitas akademik meliputi bendahara kampus dan mahasiswa/mahasiswi yang ada dalam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang beralamt di Jln. Amal Bakti No.8 Soreang, kota Parepare, Sulawesi Selatan.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini menggunakan waktu kurang dari 1 bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat peneliti, maka fokus utama penelitian ini adalah mengenai mekanisme dan faktor yang mempengaruhi penetapan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT)) di Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui mekanisme dan faktor yang mempengaruhi penetapan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Kemudian setelah itu, penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) tersebut, apakah sudah sesuai dengan semestinya atau belum.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber dan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>35</sup>

Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh penulis secara langsung dengan melakukan survey di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagai obyek penelitian dan melakukan sesi wawancara kepada sivitas akademika meliputi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II, Staf TIPD dan beberapa mahasiswa/mahasiswi yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>36</sup>

Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan penulis diperoleh melalui beberapa media seperti buku, hasil peneltian, dan tulisan-tulisan yang dapat mendukung atau memperkuat data primer.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk menghimpun berbagai data, informasi, maupun fakta pendukung lainnya sebagai keperluan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> V.wiratna Sujarwri, *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), h. 31.

<sup>36</sup> S Siyoto and M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), h. 43

## 1. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala-gejala yang terjadi terhadap sesuatu kemudian menafsirkan dan mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dimana peneliti mendatangi secara langsung sivitas akademika yang meliputi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II, Staf TIPD dan beberapa mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui mekanisme dan faktor penetapan UKT di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare serta pemahaman mahasiswa mengenai hal tersebut.

## 2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan (*trust*) sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>38</sup> Wawancara merupakan salah satu metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, ini dapat digunakan untuk menanyakan tentang topik atau tema tertentu.<sup>39</sup>

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, di mana peneliti dan orang yang diwawancarai saling mengenal, dalam hal ini peneliti memiliki tanggung jawab untuk melindungi identitas partisipan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, penulis menyiapkan instrumen-instrumen pertanyaan yang telah disiapkan sebelum bertatap muka dengan

<sup>37</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Ed.1 (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011), h. 37.

<sup>38</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Ed-1-Cet. (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2013), h. 31.

<sup>39</sup> Mayo-Dosayla, Charity Mae, Dennis Madrigal, and Dexter Paul Dioao. 2022. "A Qualitative Inquiry on Instructional Strategies and Assessments in Teaching Social Science General Education Courses in the Online Learning Modality". *Technium Social Sciences journal* 36 (1). Constanta, Romania:177-90.

<sup>40</sup> Mpofo, Favourate Y. 2021. "Addressing the Saturation Attainment Controversy: Evidence from the Qualitative Research on Assessing the Feasibility of Informal Sector Taxation in Zimbabwe". *Technium Social Sciences journal* 19 (1). Constanta, Romania:607-30.

informan. Wawancara yang dilakukan ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II, Staf TIPD dan beberapa mahasiswa/mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

### 3. Dokumen

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang biasa berlalu, dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Karena hasil observasi dan wawancara akan lebih cepat dipercaya jika didukung dokumentasi.<sup>41</sup>

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data dan catatan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi yang berupa pengetahuan, data dan fakta. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Undang-undang, Draf SK SSBOPT, instrumen penilaian mahasiswa baru, persentase UKT 2022, dan dokumen tatacara dan proses pengajuan banding UKT.

### F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.<sup>42</sup> Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

#### 1. Uji Kepercayaan (*Credibility*)

Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas yaitu uji triangulasi data. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 240.

<sup>42</sup> Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

sebagai alat bantu analisis data di lapangan.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini metode triangulasi data yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

## 2. Uji Kepastian (*Comfirmability*).

Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan obyektif.<sup>44</sup> Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari beberapa narasumber yang berbeda.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>45</sup> Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data.<sup>46</sup>

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses yang dilakukan setelah melakukan reduksi data kemudian data tersebut dipaparkan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap kasus penelitian dan sebagai acuan dalam mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Penyajian data

<sup>43</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, h.212.

<sup>44</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324-326.

<sup>45</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, h. 209.

<sup>46</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, h. 210.

tersebut dapat berbentuk diagram dan berupa pengelolaan kata sehingga peneliti mudah dalam melakukan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Simpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif obyek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>47</sup> Jadi setelah data yang dikumpulkan cukup memadai maka diambil simpulan sementara, dan setelah data telah benar-benar lengkap barulah diambil simpulan akhir.



---

<sup>47</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, h. 212.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Mekanisme Penetapan Nilai UKT di IAIN Parepare

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan mengatakan bahwa:

UKT itu ditetapkan oleh menteri tapi usulan dari kampus yang berdasarkan pada SSBOPT. Untuk penggolongan UKT 1-5 itu dari menteri tapi untuk mahasiswa yang masuk golongan itu dari kampus dengan memperhatikan pekerjaan orang tua, pendapatan, kondisi rumah, listrik dan tanggungan. Kalau mekanisme penetapan di IAIN Parepare saya belum terlalu paham karena saya baru 2 bulan disini. Kalau kemarin itu kita maunya kalau sistem. Sistem sebenarnya selama ini yang bergerak. Kalau saya di Palopo enak disana karena sistem, saya bisa kasih dokumennya tapi kalau disini saya tidak terlalu paham. Tahun depan baru di garap-garap itu sistem. Tapi kemarin itu saya sempat hadir, itu dimulai dari mekanisme penetapan SSBOPT.<sup>48</sup>

Pengetahuan informasi yang berisi pengetahuan mengenai mekanisme penetapan UKT juga didapatkan oleh Wakil Rektor II yang mengatakan bahwa:

Kalau penetapan UKT itu melalui usulan, diusulkan ke kemenag. Bukan kita yang tentukan, kalau UKT yang ditetapkan itu hanya kategorinya, sudah ditetapkan dari awal bahwa UKT tertinggi itu berdasarkan SSBOPT.<sup>49</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan oleh staf TIPD mengatakan bahwa:

Untuk penetapan nilai UKT itu di fakultas masing-masing yang tetapkan nilai UKT, disini yang diterima data-datanya yang dari fakultas masing-masing. Jadi fakultas yang tentukan, jadi alurnya begini kan awalnya ada wawancara, 2 tahun sebelumnya itu pewawancara yang tentukan. Kemudian tahun lalu sudah bergantimi, caranya itu diserahkan ke fakultas masing-masing. Di fakultas itu ada tim, ada ketua prodi, kabag, wakil dekan I, dan wakil dekan II. Nah kalau di TIPD itu hanya menerima data-

---

<sup>48</sup> Muhdin, Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, Parepare, *wawancara* di IAIN Parepare, 28 Desember 2022.

<sup>49</sup> Firman, Wakil Rektor II, Parepare, *wawancara* di IAIN Parepare, 28 Desember 2022.

data dari fakultas. Ada instrumennya dalam penentuan UKT. Kalau untuk perhitungannya itu memakai sistem poin, yang pertama disini itu persentase kuotanya dulu. Misalnya Kategori I sudah mencukupi 216 orang maka kita pindah ke kategori II, begitu seterusnya.<sup>50</sup>

Adapun mekanisme perhitungan untuk menentukan rekomendasi UKT diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{UKT 1} = \text{Kuota} \times 5\%$$

$$B = i_1 + i_2 + i_3 + i_4 + i_5 + i_6 + i_7 + i_8 + i_9 + i_{10} + i_{11} + i_{12}$$

Dimana:

B= Bobot

i = indikator

Contohnya:

Kuota untuk UKT 1, 1000 orang maka

$$\text{UKT 1} = 1000 \times 5\% = 50$$

Jadi, 50 orang yang akan mendapat UKT golongan 1. Jadi sistemnya itu di rangking dari yang mendapat poin tertinggi.

---

<sup>50</sup> Wawan Kurniawan, Staf TIPD Parepare, wawancara di IAIN Parepare, 13 Januari 2023.

Tabel 4.1 Instrumen Penilaian Data Mahasiswa Baru

1	Pekerjaan Ibu/Wali, Upload SK terakhir atau Surat Keterangan/Pernyataan dari Pemerintah setempat jika orang tua/wali tidak memiliki pekerjaan	
	PNS Gol IV / TNI Kolonel - Letjen / Polri Kombes - Komjen / Pegawai Bank / Pengusaha / Pedagang Besar;	1,00
	PNS Gol III / TNI Letnan II - Letnan Kolonel / Polri IPDA - Ajun Kombes / Pedagang Menengah / Karyawan Tetap perusahaan;	2,00
	PNS Gol II / TNI Sersan Dua - Pembantu Letnan Satu / Polri Bripda - AIPTU / petani dengan lahan kurang dari 5 hektar / Ojek Online / Pedagang Kecil / Pensiunan;	3,00
	PNS Gol I / TNI Prajurit Dua - Kopral Kepala / Polri Bharada - Abripol / Buruh Tetap Pabrik / Ojek Pangkalan / Nelayan / Petani dengan lahan kurang dari 1 hektar	4,00
	Buruh tidak tetap pabrik / petani penggarap / Buruh tidak tetap / Tukang/Pegawai Kontrak	5,00
2	Rekening listrik 3 bulan terakhir bagi pelanggan PLN pascabayar atau Pernyataan pengeluaran biaya listrik bulanan bagi pelanggan PLN Prabayar (pulsa) atau Pernyataan Tidak Menggunakan listrik, ditandatangani oleh orang tua/wali	
	Lebih dari 400.000 per bulan	1,00
	lebih dari 300.000 - 400.000 per bulan	2,00
	lebih dari 200.000 - 300.000 per bulan	3,00
	lebih dari 100.000 - 200.000 per bulan	4,00
	100.000 per bulan atau kurang	5,00
	Tidak ada pengeluaran biaya air bulanan	6,00
3	Kartu JKN-KIS aktif (dapat berupa BPJS Kesehatan, Jamkesmas, ASKES) ( jika ada)	
	ADA	15,00
4	Pendapatan Ayah/Wali , Upload Slip Gaji atau Keterangan Penghasilan atau Pernyataan orang tua/wali jika tidak memiliki pendapatan diketahui pemerintah setempat	
	Di Atas 6.000.001 per bulan	0,00
	5.000.001 - 6.000.000 per bulan	1,00
	4.000.001 - 5.000.000 per bulan	2,00
	3.000.001 - 4.000.000 per bulan	3,00
	2.000.001 - 3.000.000 per bulan	4,00
	1.500.001 - 2.000.000 per bulan	5,00
	1.00.001 - 1.500.000 per bulan	6,00

	500.001 - 1.000.000 per bulan	7,00
	0 - 500,000 per bulan	8,00
	Tanpa Penghasilan	9,00
5	Rekening air 3 bulan terakhir bagi pelanggan PDAM dan pernyataan pengeluaran biaya air bulanan bagi selain PDAM yang ditandatangani kepala keluarga	
	lebih dari 400.000 per bulan	1,00
	lebih dari 300.000 - 400.000 per bulan	2,00
	lebih dari 200.000 - 300.000 per bulan	3,00
	lebih dari 100.000 - 200.000 per bulan	4,00
	100.000 per bulan atau kurang	5,00
	Tidak ada pengeluaran biaya air bulanan	6,00
6	Surat keterangan pengeluaran rata-rata belanja keluarga setiap bulan yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga / wali	
	diatas 4.000.000 per bulan	1,00
	3.000.001 - 4.000.000 per bulan	2,00
	2.000.001 - 3.000.000 per bulan	3,00
	1.000.001 - 2.000.000 per bulan	4,00
	dibawah 1.000.000 per bulan	5,00
7	Jumlah tanggungan / jumlah anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK) yang tidak bekerja (upload kartu keluarga)	
	1 Orang	1,00
	2 Oang	2,00
	3 Orang	3,00
	4 Orang	4,00
	5 Orang	5,00
	6 Orang	6,00
	7 Orang	7,00
	8 Orang	8,00
	9 Orang Atau Lebih	9,00
8	Pendapatan Ibu/Wali , upload Slip Gaji atau Keterangan Penghasilan atau Pernyataan orang tua/wali jika tidak pendapatan diketahui pemerintah setempat	
	Di Atas 6.000.001 per bulan	0,00
	5.000.001 - 6.000.000 per bulan	1,00
	4.000.001 - 5.000.000 per bulan	2,00
	3.000.001 - 4.000.000 per bulan	3,00

	2.000.001 - 3.000.000 per bulan	4,00
	1.500.001 - 2.000.000 per bulan	5,00
	1.00.001 - 1.500.000 per bulan	6,00
	500.001 - 1.000.000 per bulan	7,00
	0 - 500,000 per bulan	8,00
	Tanpa Penghasilan	9,00
9	Pekerjaan Ayah/Wali, Upload SK terakhir atau Surat Keterangan/Pernyataan dari Pemerintah setempat jika orang tua/wali tidak memiliki pekerjaan	
	PNS Gol IV / TNI Kolonel - Letjen / Polri Kombes - Komjen / Pegawai Bank / Pengusaha / Pedagang Besar;	1,00
	PNS Gol III / TNI Letnan II - Letnan Kolonel / Polri IPDA - Ajun Kombes / Pedagang Menengah / Karyawan Tetap perusahaan;	2,00
	PNS Gol II / TNI Sersan Dua - Pembantu Letnan Satu / Polri Bripda - AIPTU / petani dengan lahan kurang dari 5 hektar / Ojek Online / Pedagang Kecil / Pensiunan;	3,00
	PNS Gol I / TNI Prajurit Dua - Kopral Kepala / Polri Bharada - Abripol / Buruh Tetap Pabrik / Ojek Pangkalan / Nelayan / Petani dengan lahan kurang dari 1 hektar	4,00
	Buruh tidak tetap pabrik / petani penggarap / Buruh tidak tetap / Tukang / URT/Pegawai Kontrak	5,00
10	Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau pernyataan tidak memiliki rumah tinggal tetap yang ditandatangani kepala keluarga / wali	
11	Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (jika ada)	
	ADA	15,00
12	Kondisi Rumah, Upload foto tampak depan+ tampak samping kiri dan kanan+ kamar mandi + kamar tidur + ruang keluarga dan dapur ( digabung dalam 1 file )	
	Rumah Permanen dengan lantai keramik / rumah panggung mewah	1,00
	Rumah Papan / Dinding bambu dengan lantai keramik / rumah panggung menengah	2,00
	Rumah Permanen dengan lantai beton / Rumah panggung sederhana	3,00
	Rumah Kayu / Bambu dengan lantai tanah / Beton	4,00
	Tidak memiliki Rumah / menumpang / sewa	5,00

Tabel 4.2 Persentase Pembagian Uang Kuliah Tunggal

Nomor	Nama	Hasil	Persentase
1	Estrimasi Pendaftar	1553	
2	Lulus SPAN	595	
3	Tarbiyah		
4	Ushuluddin Adab dan Dakwah		
5	Syariah dan Ilmu Hukum Islam		
6	Ekonomi dan Bisnis Islam		
<b>Diagram 1</b>			
Estimasi Pendaftar	Kategori 1 (400.000)	216	14%
	Kategori 2 (1.700.000)	216	14%
	Kategori 3 (2.000.000)	216	14%
	Kategori 4 (2.300.000)	216	14%
	Kategori 5 (2.500.000)	675	43%
		1539	
<b>Diagram 2</b>			
SPAN PTKIN	Kategori 1 (400.000)	172	11%
	Kategori 2 (1.700.000)	196	13%
	Kategori 3 (2.000.000)	103	7%
	Kategori 4 (2.300.000)	55	4%
	Kategori 5 (2.500.000)	69	4%
		595	
<b>Diagram 3</b>			
UM-PTKIN	Kategori 1 (400.000)	54	3%
	Kategori 2 (1.700.000)	24	2%
	Kategori 3 (2.000.000)	125	8%
	Kategori 4 (2.300.000)	156	10%
	Kategori 5 (2.500.000)	394	25%
		753	
<b>Diagram 4</b>			
MANDIRI	Kategori 1 (400.000)	0	0%
	Kategori 2 (1.700.000)	7	0%
	Kategori 3 (2.000.000)	0	0%
	Kategori 4 (2.300.000)	91	6%
	Kategori 5 (2.500.000)	131	8%
		229	

## 2. Faktor yang mempengaruhi penetapan nilai UKT di IAIN Parepare

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan mengatakan bahwa:

Banyak hal yang mempengaruhi penetapan nilai UKT yaitu yang pertama adalah pekerjaan dan itu memiliki kriteria seperti ayah dan ibu tidak tetap di pabrik/buruh, kemudian pendapatan, kondisi rumah, listrik, dan tanggungan. UKT itu dihitung berdasarkan kebutuhan dan pembiayaan setiap mahasiswa kemudian kita putuskan. Karena idealnya itu pembayaran mahasiswa Rp 2.500.000 satu orang tapi di IAIN lebih banyak kan Rp 400.000, Rp 800.000, nah itu yang di subsidi oleh penerima Bidikmisi/KIP. Makanya UKT itu kan dinamakan subsidi silang, maka seluruh biaya sudah masuk di UKT sehingga tidak ada lagi pembiayaan setelahnya. Apalagi kalau dipengaruhi oleh akreditasi, akreditasi unggul itu akan dipengaruhi dari kenaikan itu karena dianggap sudah bisa dijual artinya tidak bisa dihindari memang. Jadi akreditasi itu sangat berpengaruh terhadap kenaikan UKT. Tapi IAIN Parepare termasuk kampus paling rendah UKT nya.<sup>51</sup>

Pengetahuan informasi yang berisi pengetahuan mengenai mekanisme penetapan UKT juga didapatkan oleh Wakil Rektor II yang mengatakan bahwa:

Jadi ada namanya subsidi silang, jadi yang penghasilan orang tuanya tinggi mendapat UKT tinggi atau berhubungan juga dengan akreditasi prodi ataupun kebutuhan prodi. Kalau akreditasinya unggul itu akan naik UKT nya. Kemahalan wilayah juga menjadi faktor yang mempengaruhi UKT.<sup>52</sup>

## 3. Persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai UKT di IAIN Parepare

Berikut hasil wawancara dari beberapa mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Tabel 4.3 Tabel Hasil Wawancara

No	Informan	Penghasilan	Pekerjaan	Tanggung- ngan	UKT	Sesuai/Tidak
1	Ainun Jariah Rahma	1.500.000	Wiraswasta (penjual ayam)	2	1.783.000	Sudah Sesuai

<sup>51</sup>Muhdin, Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Parepare, wawancara di IAIN Parepare, 28 Desember 2022.

<sup>52</sup>Firman, Wakil Rektor II Parepare, wawancara di IAIN Parepare, 28 Desember 2022.

2	Fera	2.000.000	Petani	9	2.300.000	Tidak sesuai
	Keterangan	Karena UKT saya itu termasuk tinggi karena banyak tanggungan lain yang di tanggung oleh orang tua saya dan kebetulan saya juga memiliki kakak yang sedang kuliah.				
3	Wilda Widayani	1.000.000	Tambang Udang	4	400.000	Sudah sesuai
4	Zamzam	3.000.000	Wiraswasta	12	2.400.000	Sesuai (Penerima KIP)
5	Noorfadilah Haris	5.000.000	Guru	4	1.783.000	Sudah sesuai
6	Nur Asima	500.000	Petani	4	2.400.000	Sesuai (Penerima KIP)
7	Muh.Fachrul Sidiq	2.900.000	Orang tua sudah pensiun (Ayah Polisi Ibu Guru)	1	2.300.000	Tidak sesuai.
	Keterangan	Karena orang tua sekarang keduanya sudah pensiun, memang ada gaji pensiun tapi tidak selamanya gaji pensiun itu dikeluarkan untuk saya saja. Ada untuk kebutuhan rumah, dan ada untuk biaya-biaya lainnya. Contohnya cicilan dan utang di bank dan lain sebagainya.				
8	Siti Yunita	1.000.000	Petani	2	2.300.000	Tidak Sesuai
9	Nur Lizha	1.000.000	Petani	5	2.500.000	Tidak Sesuai
	Keterangan	Karena banyak yang dibiayai oleh orang tua dan saya tinggal di kos				

10	Wirna	5.000.000	Menjual (Toko Campuran)	3	1.783.000	
	Keterangan	Menurut saya, nominal dari UKT saya itu lumayan tinggi untuk membiayai 2 orang anak. Belum lagi pengeluaran untuk modal dan kebutuhan hidup.				
11	Muh.Ikram	1.200.000	Penjual Ikan	2	1.000.000	Sudah sesuai
12	Rahmat Hidayat	3.000.000	Petani	4	2.000.000	Sudah Sesuai
13	Ilyana	500.000	Petani	3	400.000	Sudah sesuai
14	Hasmiati	1.500.000	Petani	2	1.783.000	Sudah sesuai
15	Tasya	1.500.000	Petani	4	2.300.000	Tidak sesuai
	Keterangan	Karena banyak hal lain yang dibiayai oleh orang tua saya				
16	Lisa	500.000	Guru Honoror	3	2.400.000	Sesuai (Penerima Bidikmisi)
17	Arnada	700.000	Petani	7	400.000	Sudah sesuai

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Muh.Fajar selaku Dema-I mengatakan bahwa:

Uang Kuliah Tunggal merupakan uang yang dibebankan kepada mahasiswa tapi tidak ada lagi uang di belakang belakangnya tidak seperti SPP masih ada pembayaran pembayaran lain sementara uang kuliah Tunggal itu uang yang dibayarkan oleh mahasiswa sudah meliputi seluruh biaya operasional mahasiswa selama berkuliah di perguruan tinggi negeri. Adapun alasan selalu melakukan aksi demonstrasi yaitu ditahun 2022 yang pertama terkait dengan pemotongan uang kuliah Tunggal di masa pandemi dimana pengkategorian untuk pemotongan uang kuliah Tunggal yang ditetapkan kampus awalnya cuma satu. Jadi, kemarin perwakilan mahasiswa demo untuk menambah beberapa kategori, tidak hanya satu dampak pandemi tapi mau diklasifikasikan beberapa dampak pandemi. Sedangkan demo yang kedua yaitu demo yang harus adanya SSB OPT karena ini menjadi acuan dari

kampus sebagai PTN untuk menetapkan UKT. Berapapun yang didapat dari SSBOPT itulah yang menjadi kelompok 5 di dalam UKT. Ada beberapa rumusan yang ditetapkan dan dimusyawarahkan sehingga lahirlah SSBOPT ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya masalah-masalah sebelumnya kenapa setiap tahunnya ada demo terkait UKT itu seingat saya saat angkatan 2018 ditetapkan di kelompok tertinggi semua, padahal seharusnya UKT itu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa yang menempuh kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, misal kemampuan ekonominya cuma sampai di kelompok satu yah ditetapkan di kelompok 1 namun di angkatan 2018 seluruh angkatan 2018 ditetapkan di kelompok tertinggi UKT. Kalau di tahun berikutnya lagi kenapa masih dilakukan aksi demo, itu karena pada tahun 2019 sudah perpindahan disitu ada pandemi. Makanya didemo untuk minta pemotongan UKT karena biaya operasional ketika menjalankan perkuliahan secara online tentu berbeda dengan offline karena tidak memakan biaya terlalu tinggi ketika online makanya menuntut pemotongan karena ada dampak ekonomi pas pandemi. Yah itu demo-demo yang secara berdentetan dari tahun ke tahun. Selain itu demo juga di maksudkan untuk meminta transparansi kemana penyaluran UKT. Setiap tahun beda-beda isunya, nah terakhir tahun ini yaitu tentang SSBOPT.<sup>53</sup>

Pandangan lain mengenai penetapan nilai UKT juga disampaikan oleh ketua SEMA fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengatakan bahwa:

Membahas soal UKT, tentunya UKT menjadi suatu hal yang sangat sensitif khususnya bagi mahasiswa yang ada di kampus IAIN Parepare. Mengapa saya mengatakan UKT adalah hal yang sensitif karena ini menyangkut persoalan pembayaran daripada mahasiswa itu sendiri, apakah mahasiswa tersebut mampu membayar UKT nya untuk melanjutkan pendidikannya atau tidak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang No.12 terkait persoalan UKT yang diatur oleh PTKIN, disebutkan bahwasannya UKT mahasiswa tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Nah, untuk sekelas daripada IAIN berbeda dengan UIN yang BLU (Badan Lembaga Usaha). Kalau IAIN itu masih menggunakan BOPT artinya terbagi dalam 5 golongan. Golongan pertama itu Rp.0-Rp 400.000, golongan kedua, ketiga dan keempat itu ditentukan mekanismenya dari kampus dan golongan kelima itu Rp2.000.000 keatas. Nah yang menjadi aneh sekarang, dalam perhitungan UKT itu mempunyai rumus-rumus tertentu termasuk daripada keadaan ekonomi orang tua mahasiswa kemudian ditambah dengan akreditasi prodi, kemudian keistimewaan wilayah. Semuanya dijumlahkan kemudian menjadi suatu hasil yang disebutkan dengan UKT. Nah, untuk kampus IAIN Parepare, anehnya

---

<sup>53</sup> Muh. Fajar, Menteri Dalam Kampus, Parepare, *wawancara* di IAIN Parepare, 26 Desember 2022.

akreditasi daripada kampus masih tetap seperti itu. Dalam artian, tidak ada perkembangan akreditasi sedangkan ketika kita melihat jumlah pembayaran UKT nya itu selalu meningkat setiap tahunnya. Lantas kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kenapa UKT nya selalu naik sedangkan akreditasinya masih seperti itu. Seharusnya jika akreditasinya seperti itu maka UKT nya pun tidak naik, kan seperti itu logikanya dan juga berdasarkan pada peraturan Kementerian Agama. Jadi hal itu yang menyebabkan teman-teman dari lembaga kemahasiswaan selalu melakukan aksi demonstrasi karena apa yang menjadi regulasi itu tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh kampus.<sup>54</sup>

Adapun pendapat dari saudara Rahmat Hidayat mahasiswa semester III Prodi Hukum Tata Negara mengatakan bahwa:

Kalau saya berapapun nilai UKTnya tidak menjadi masalah yang penting pembagian UKTnya mahasiswa itu sesuai dengan kondisi keuangan orang tuanya karena terkadang ada yang orang berada tapi mendapat golongan UKT terendah. Kalau saya tidak masalah karena saya bekerja di instansi pemerintahan.<sup>55</sup>

Sedangkan yang diungkapkan oleh saudara Muh.Fachrul mahasiswa semester V Prodi Ekonomi Syariah mengatakan bahwa:

Orang tua saya keduanya sudah pensiun, memang ada gaji pensiun tapi tidak selamanya gaji pensiun itu dikeluarkan untuk saya saja. Ada untuk kebutuhan rumah, dan ada untuk biaya-biaya lainnya. Contohnya cicilan dan utang di bank dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

Itulah berbagai pandangan mahasiswa mengenai penetapan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare, dimana ada yang merasa sudah sesuai dengan kondisi ekonominya dan ada juga yang merasa bahwa UKTnya belum sesuai dengan kondisi perekonomiannya.

---

<sup>54</sup> Gardafi, Sema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Parepare, *wawancara* di IAIN Parepare, 26 Desember 2022.

<sup>55</sup> Rahmat Hidayat, Mahasiswa Hukum Tata Negara, Parepare, *wawancara* di IAIN Parepare, 26 Desember 2022.

<sup>56</sup> Muh. Fachrul, Mahasiswa Ekonomi Syariah, Parepare, *wawancara* di IAIN Parepare, 26 Desember 2022.

## B. Pembahasan

### 1. Mekanisme Penetapan Nilai UKT di IAIN Parepare

Aturan dan mekanisme penentuan UKT didalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) disebutkan bahwa pemerintah menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) secara periodik dengan mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi dan indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk mengalokasi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), penetapan uang kuliah tunggal mengacu pada penetapan SSBOPT standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang didasarkan pada:<sup>57</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah menetapkan SSBOPT secara berkala. SSBOPT dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang disusun dengan memperhitungkan 3 (tiga) parameter yaitu:<sup>58</sup>

1. Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Jenis Program Studi; dan
3. Indeks kemahalan wilayah.

Biaya operasional dimaksud adalah untuk penyelenggaraan program sarjana dan program diploma. Dalam menghitung SSBOPT digunakan metode

---

<sup>57</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang PMA RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri*, Pasal 1 dan 2

<sup>58</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*

penghitungan biaya berdasarkan aktivitas (activity-based costing) dengan model pembiayaan yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka SSBOPT disesuaikan untuk setiap jenis Program Studi yang diselenggarakan, indeks kemahalan wilayah PTN, dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi capaian akreditasi Program Studi, akreditasi institusi PTN, dan akreditasi internasional. SSBOPT disusun untuk memperoleh besaran BKT yang diperlukan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Studi yang dihitung per Mahasiswa per tahun.

Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan ke dalam 2 (dua) komponen utama, yaitu:

1. Biaya Langsung (BL)

Biaya langsung merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi. Biaya langsung dihitung dan ditetapkan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum Program Studi. Biaya langsung terdiri dari 4 (empat) jenis sebagai berikut:

- a. Kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, studium generale, tugas, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester;
- b. Kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan: praktikum, tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, dan kuliah kerja nyata;
- c. Kegiatan tugas akhir/skripsi: tugas akhir, skripsi, seminar, ujian komprehensif, yudisium, dan wisuda;
- d. Bimbingan konseling dan kemahasiswaan: orientasi Mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri.

## 2. Biaya Tidak Langsung (BTL).

Biaya tidak langsung merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi, meliputi semua biaya yang harus dikeluarkan perguruan tinggi sebagai penyelenggara Program Studi yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Termasuk dalam komponen biaya tidak langsung adalah:

- a. Biaya administrasi umum: seperti gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural (rektor/direktur, wakil rektor/wakil direktur, kepala pusat dan lembaga, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, dan lainlain), bahan habis pakai, perjalanan dinas.
- b. Pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana: seperti pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus dan peralatan, bahan bakar generator dan angkutan kampus, utilitas (air, listrik, telepon), langganan bandwidth koneksi internet dan lain-lain.
- c. Pengembangan institusi: penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, operasional senat, pengembangan koleksi perpustakaan, dan lain-lain.
- d. Biaya operasional lainnya: pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas, penjaminan mutu, career center, office consumables (bahan habis pakai – alat tulis kantor), dan lain-lain.

Dari paparan komponen BL dan komponen BTL di atas, maka BOPT adalah:

$$\text{BOPT} = \text{BL} + \text{BTL}$$

$$\text{BOPT} = \text{BL} + (0.5 \text{ BL})$$

$$\text{BOPT} = 1.5 \text{ BL}$$

Keterangan:

BL = Biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi. BL dihitung pada tingkat aktivitas, yang didasari atas asumsi pemenuhan atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan praktik baik (*good practices*) yang selama ini sudah berjalan.

BTL = Biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum Program Studi namun mutlak diperlukan dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Studi.

BOPT yang diperoleh dihitung menjadi SBOPT yaitu dengan cara membagi BOPT dengan masa studi per Program Studi dalam satuan per Mahasiswa per tahun menjadi SSB OPTB (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Basis).

Hasil perhitungan SSB OPTB digunakan sebagai dasar perhitungan SSB OPTw (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Wilayah) dengan memperhatikan indeks kemahalan wilayah. Dengan demikian, besarnya SSB OPT tidak sama di semua wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap besarnya biaya penyelenggaraan Pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengakomodasi keragaman biaya satuan yang disebabkan tingkat kemahalan wilayah, penghitungan SSB OPT pada kedua belas kelompok program sarjana di atas dilakukan penskalaan dengan menggunakan indeks kemahalan wilayah. Contoh indeks kemahalan wilayah tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Contoh Faktor Koreksi Indeks Kemahalan BOPT

Wilayah		Indeks Kemahalan Wilayah
I	Jawa, Bali, dan NTB	1,00
II	Sumatera	1,05
III	Kalimantan, Sulawesi, dan NTT	1,15
IV	Maluku, Papua, dan Papua Barat	1,30

Selanjutnya penghitungan SSB OPTW dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{SSBOPT}_w = \text{SSBOPT}_B \times \text{Indeks Kemahalan Wilayah}$$

Hasil perhitungan SSB OPTW digunakan sebagai dasar perhitungan SSB OPT per tahun masing-masing Program Studi dengan memperhatikan indeks kualitas PTN.

Biaya kuliah tunggal mengakomodasi kualitas Program Studi dan institusi perguruan tinggi dengan memperhatikan variabel akreditasi Program Studi, akreditasi institusi, dan akreditasi internasional dengan penghitungan:

$$\text{Indeks Kualitas PTN} = 1 + \text{APS} + \text{AIPT} + \text{AI}$$

Tabel 4. 5 APS = Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional

Peringkat Akreditasi	Nilai
A/Unggul	0,15
B/Baik Sekali	0,10
C/Baik	0,05

Tabel 4. 6 AIPT = Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Peringkat Akreditasi	Nilai
A/Unggul	0,15
B/Baik Sekali	0,10
C/Baik	0,05

Tabel 4. 7 AI = Akreditasi Internasional

Akreditasi	Nilai
Terakreditasi	0,15
Sedang Proses	0,10
Tidak Terakreditasi	0

Dalam hal akreditasi internasional disetarakan oleh BAN-PT sebagai akreditasi nasional dan Program Studi tersebut tidak mendapatkan akreditasi nasional, maka dalam penghitungan

SSBOPT ini hanya dihitung sebagai komponen akreditasi internasional. SSBOPT per tahun masing-masing Program Studi dihitung berdasarkan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{SSBOPT} = \text{SSBOPT}_w \times \text{Indeks Kualitas PTN}$$

Berikut salah satu SSBOPT program studi yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
 Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
 Akreditasi Prodi : C  
 Indeks : 1.1

Tabel 4.8 SSB OPT Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

No	Komponen	Indikator	Kategori	Biaya
1	Biaya Perkuliahan	Honor Dosen LB	Doktor	22.500
			Magister	18.750
		Honor Dosen Tetap non PNS	Guru Besar	31.250
			Lektor Kepala	226.154
			Lektor	2.741
			Asisten Ahli	1.604
		Kuliah Umum/Seminar		6.591
		Sub total		309.589
2	Biaya Kegiatan PBAK	Jas almamater		25.000
		Honor Panitia		14.588
		Buku Kontrol Studi		2.500
		Kartu Tanda Mahasiswa		12.500
		Konsumsi PBAK 4 hari		10.000
		Honor narasumber		1.027
		Belanja bahan		21.169
		Sub total		86.784
3	Biaya Ma'had al-Jamiah	Paket kegiatan		11.196
		Sub total		11.196
4	Biaya Pembinaan Skill	Pembinaan soft skill mahasiswa		950
		Paket Penelitian/publikasi		50.000
		Paket lomba & seminar (mengutus mahasiswa)		36.058
		Sub total		86.798
5	Magang/PPL	Transportasi PP		12.163
		Koordinator		481
		Penanggungjawab		12.500
		DPL(Pembimbing Lapangan/Pamong)		25.000
		Pendamping		4.207
		Transport pendamping		6.010
		Cenderamata		3.606
		Sub total		63.967
6	Biaya SKPI	Paket		8.125
		Sub total		8.125
7	Biaya Pembimbingan	Paket		40.000
		Sub total		40.000
8	Biaya pengelolaan	Paket		18.331

	laboratorium Prodi		
		Sub total	18.331
9	Biaya Ujian komprehensif, pembimbingan skripsi, seminar	Biaya Ujian komprehensif	50.000
		Biaya pembimbingan skripsi	75.000
		Biaya seminar proposal	50.000
		Biaya Munaqasyah	50.000
		Sub total	225.000
10	Biaya KPM	PDH/Rompi	20.000
		Transportasi mahasiswa	40.838
		Transportasi Pendamping+DPL+DPD	13.703
		Penanggungjawab	601
		Koordinator	541
		Honor Pembimbing Lapangan	62.500
		Biaya Pendamping di lokasi KPM	62.500
		SPANDUK+ATK	3.125
		Cetak Buku + Layout + Biaya HKI	12.500
		Honor Narasumber	8.100
		Sub total	224.408
12	Biaya Wisuda	Map Wisuda	4.375
		Foto Ijazah/E-IJAZAH	6.363
		Ijazah dan Transkrip	8.125
		Undangan Wisuda	1.875
		Dekorasi Wisuda	1.458
		Konsumsi	13.827
		Foto Wisuda	3.125
		Sub total	39.148
13	BTQ	Paket	6.138
		Sub total	6.138
14	Tracer study	Paket	6.432
		Sub total	6.432
15	Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan	Paket	22.840
		Sub total	22840
16	Sarana dan Prasarana Kemahasiswaan	Paket	3.628

	Sederhana		
		Sub total	3.628
	Total Biaya Langsung		1.152.383

Biaya Langsung = 1.152.383

Biaya Tidak Langsung

Biaya Tidak Langsung = 465.781

BOPT = BL + BTL

BOPT = 1.618.164

SSBOPT = k1 x k2 x k3 x bopt

K1 = 1,2

“k1 = indeks akreditasi institusi + prodi

K2 = 1,1

“k2 = indeks pengelolaan keuangan

K3 = 1,15

“k3 = indeks kemahalan wilayah (wil III)

SSBOPT = 2.456.373

PEMBULATAN SSBOPT = 2.460.000

SSBOPT = UKT TERTINGGI

Seluruh proses penetapan UKT, baik dari sisi mahasiswa peserta maupun dari sisi pihak validator sepenuhnya dilakukan melalui aplikasi berbasis komputerisasi. Seluruh rangkaian proses, mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan UKT diuraikan sebagai berikut :

1. Setelah dinyatakan lulus ujian masuk, peserta melakukan pendaftaran ulang pada aplikasi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Calon mahasiswa baru login pada laman <https://pmb.iainpare.ac.id/login> menggunakan ID Pendaftar dan PIN. ID Pendaftar = Nomor Ujian UM-PTKIN (contoh: 421\*\*\*\*\*) dan PIN = tanggal lahir anda dengan format DDMMYYYY (contoh: 17082021 untuk kelahiran 17 Agustus 2021);
2. Pada aplikasi PMB, peserta diminta untuk mengisi 3 (tiga) kelompok data yaitu : a. Data Pribadi, b. Data Orang Tua, dan c. Data Pendidikan dan Pilihan Prodi.
3. Pada kelompok Data Pendidikan dan Pilihan Prodi, peserta diwajibkan untuk mengunggah hasil pindaian kartu peserta ujian masuk dan raport semester 1 s/d 5. Di bagian ini pula terdapat pilihan untuk mengisi borang seleksi UKT.

Jika peserta berasal dari keluarga mampu dan diperkirakan mampu membiayai pendidikan dengan biaya tertinggi, maka disarankan untuk tidak usah memilih pilihan untuk mengisi borang seleksi UKT, dan secara otomatis oleh sistem akan dikenakan UKT dengan kelompok tertinggi. Tetapi jika peserta merasa tidak mampu, maka dipersilakan untuk mengambil pilihan untuk mengikuti seleksi UKT dengan mengisi borang seleksi UKT.

4. Jika peserta mengambil pilihan untuk mengisi borang seleksi UKT, maka akan diarahkan pada halaman Resume Kondisi Orang Tua dan Ekonomi. Data isian yang wajib diisi adalah sebagai berikut :
  - a. Pas foto latar merah ukuran 3x4;
  - b. *Scan* Ijazah atau surat keterangan Lulus;
  - c. *Scan* Kartu Keluarga;
  - d. Pekerjaan Ayah/Wali, *upload* SK terakhir atau Surat Keterangan/Pernyataan dari Pemerintah setempat jika orang tua/wali tidak memiliki pekerjaan;
  - e. Pekerjaan Ibu/Wali, *upload* SK terakhir atau Surat Keterangan/Pernyataan dari Pemerintah setempat jika orang tua/wali tidak memiliki pekerjaan;
  - f. Pendapatan Ayah/Wali , *upload* Slip Gaji atau Keterangan Penghasilan atau Pernyataan orang tua/wali jika tidak memiliki pendapatan diketahui pemerintah setempat;
  - g. Pendapatan Ibu/Wali , *upload* Slip Gaji atau Keterangan Penghasilan atau Pernyataan orang tua/wali jika tidak pendapatan diketahui pemerintah setempat;
  - h. Rekening air 3 bulan terakhir bagi pelanggan PDAM dan pernyataan pengeluaran biaya air bulanan bagi selain PDAM yang ditanda tangani kepala keluarga;
  - i. Rekening listrik 3 bulan terakhir bagi pelanggan PLN pascabayar atau Pernyataan pengeluaran biaya listrik bulanan bagi pelanggan PLN

- prabayar (pulsa) atau Pernyataan Tidak Menggunakan listrik, ditandatangani oleh orang tua/wali;
- j. Surat keterangan pengeluaran rata-rata belanja keluarga setiap bulan yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga / wali;
  - k. Kondisi Rumah, Upload foto tampak depan+ tampak samping kiri dan kanan+ kamar mandi + kamar tidur + ruang keluarga dan dapur ( digabung menjadi satu gambar );
  - l. *Scan* Kartu JKN-KIS aktif (dapat berupa BPJS Kesehatan, Jamkesmas, ASKES) ( jika ada);
  - m. *Scan* Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (jika ada);
5. Setelah isian dan pilihan dilakukan, selanjutnya peserta diwajibkan untuk mengunggah dokumen pendukung masing-masing item.
  6. Peserta melakukan proses Submit sebagai tanda finalisasi dan penyerahan berkas pendaftaran. Proses ini akan dicatat oleh sistem, dan hanya bisa dilakukan jika dalam rentang waktu yang dibolehkan.
  7. Tahapan selanjutnya adalah proses verifikasi dan validasi kartu peserta ujian masuk dan raport semester 1 s/d 5. Proses ini dilakukan oleh petugas validator.
  8. Petugas masuk ke aplikasi validasi raport, kemudian memilih peserta berdasarkan Nomor Pendaftaran, kemudian mencocokkan kesesuaian data isian dengan data dokumen unggahan dari peserta. Jika data cocok, maka petugas akan memilih Valid, dan jika tidak cocok maka petugas validator akan memperbaiki datanya sesuai dengan dokumen yang dikirimkan.
  9. Seluruh peserta yang dinyatakan lulus verifikasi dan validasi tahap ini, selanjutnya akan dilanjutkan prosesnya ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan penetapan UKT.

10. Seluruh peserta yang telah ditetapkan kelompok UKT nya, selanjutnya oleh sub bagian keuangan akan menerbitkan kode bayar dan tagihan sesuai dengan nominal tarif UKT yang telah ditetapkan oleh Ketua Prodi.
  11. Peserta masuk ke aplikasi PMB untuk melihat kode bayar dan nominal yang harus dibayar pada bagian Kode Pembayaran UKT.
  12. Peserta membayar ke Bank sesuai dengan kode bayar dan nominal pembayaran yang harus dibayar.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal di IAIN Parepare

Faktor yang mempengaruhi penentuan uang kuliah tunggal mahasiswa terdiri dari indikator utama dan indikator penunjang. Indikator utama terdiri dari penghasilan dan pekerjaan orang tua atau wali, sedangkan indikator penunjang terdiri dari jumlah tanggungan, biaya listrik, status kepemilikan rumah dan fasilitas, kepemilikan kendaraan, status orang tua. Indikator utama memiliki bobot lebih besar dibandingkan indikator penunjang. Berikut diuraikan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

Indikator utama penentuan uang kuliah tunggal mahasiswa adalah penghasilan orang tua dan pekerjaan orang tua. Penghasilan orang tua mahasiswa akan menentukan kesanggupan orang tua atau wali mahasiswa untuk membayar uang kuliah per semester selama menempuh masa pendidikan. Pekerjaan orang tua dibagi menjadi dua yakni pekerjaan tetap dan pekerjaan tidak tetap yang bermuara pada penghasilan setiap bulan. Orang tua atau wali yang bekerja serabutan akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena pendapatan yang tidak pasti. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi dari masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan begitupun sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

Indikator penunjang penentuan uang kuliah tunggal mahasiswa adalah jumlah tanggungan keluarga, biaya listrik, luas tanah dan bangunan, kepemilikan rumah dan fasilitas didalamnya, kepemilikan kendaraan, status orang tua dan penghasilan lainnya.

Jumlah tanggungan adalah banyaknya jumlah jiwa (anggota rumah tangga) yang masih menempati atau menghuni satu rumah dengan kepala rumah tangga, serta masih menjadi beban tanggungan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah tanggungan anggota keluarga dalam suatu kehidupan rumah tangga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga yang bersangkutan karena berhubungan dengan kebutuhannya yang semakin banyak.<sup>59</sup>

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nilai UKT mahasiswa dapat dilihat dari tatacara dan proses pengajuan banding UKT bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Angkatan Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa Angkatan 2022 aktif
2. Mengajukan surat permohonan banding UKT kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Melampirkan dokumen:
  - a. Surat keterangan kematian orang tua, bila orang tua ayah kandung dan/atau ibu kandung telah meninggal dunia.
  - b. Akta cerai/Surat Keterangan Cerai, bila orang tua kandung telah pisah cerai
  - c. Penghasilan orang tua/wali mahasiswa.
  - d. Untuk orang tua/wali mahasiswa PNS/pekerja foral melampirkan slip gaji

---

<sup>59</sup>Wardiyah Puji Lestari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga PNS Guru SD di kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo*, Universitas Brawijaya Malang, 2016.

- e. Untuk orang tua/wali mahasiswa non PNS/non formal melampirkan surat keterangan penghasilan perbulan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
  - f. Surat Pernyataan pengeluaran rata-rata belanja keluarga setiap bulan yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga diketahui Ketua RT/Rw
  - g. Bukti Pinjaman dan Bank, bila memiliki utang Bank yang masih berlangsung
  - h. Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  - i. Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Kesejahteraan (KKS)
  - j. Bukti Pembayaran Semester I
  - k. Surat Pernyataan
3. Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai UKT di IAIN Parepare

Persepsi atau pandangan setiap individu berbeda-beda dalam menyikapi suatu hal. Pandangan atau persepsi seseorang merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.

Sehingga persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi terintegrasi di dalam diri individu terhadap setiap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.<sup>60</sup>

Dalam hal ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai UKT di IAIN Parepare, harus diketahui bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai UKT dan apakah kondisi ekonomi mahasiswa tersebut sudah sesuai dengan UKT nya atau belum. Maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa IAIN Parepare tentang persepsi mereka.

---

<sup>60</sup>Tony & Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium (Jakarta, 2004), h.251.

Pada penentuan golongan UKT banyak mahasiswa mengeluh karena temannya mendapat UKT yang lebih rendah tetapi memiliki kemampuan finansial lebih baik namun peneliti tidak dapat mempublikasikan untuk menjaga privasi.

Untuk mengetahui seperti apa persepsi mahasiswa terhadap implementasi kebijakan UKT di IAIN Parepare, maka peneliti menggunakan faktor Determinan Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

1. Faktor Internal, terdiri dari:

a. Perasaan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa informan merasa diuntungkan dengan pemberlakuan UKT dikarenakan jumlah UKT yang mereka bayar sesuai dengan kondisi ekonominya. Namun, mereka beranggapan bahwa masih ada mahasiswa lain yang jumlah UKT-nya tidak sesuai dengan kondisi ekonominya. Sedangkan informan yang lain merasa bahwa kebijakan UKT justru tidak menguntungkan karena masih banyak pembayaran lain yang harus ditanggung mahasiswa selain daripada pembayaran UKT tiap semester.

b. Sikap

Sikap informan terhadap implementasi UKT di IAIN Parepare terbagi atas dua yaitu ada yang bersikap acuh tak acuh dan ada yang bersikap responsif.

Secara umum informan yang memilih sikap responsif lebih banyak aktif di lembaga kemahasiswaan, baik tingkat jurusan/prodi maupun ditingkat fakultas berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan. Informan yang bersikap responsif cenderung mempunyai persepsi yang mendasar mengenai kebijakan UKT ketimbang informan yang memiliki sikap acuh tak acuh.

c. Keinginan atau Harapan

Sesuai hasil wawancara, semua informan mengharapkan implementasi UKT bisa tepat sasaran (sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa), bisa terpenuhi fasilitas kampus yang memadai, dan bisa lebih transparan. Adanya perbedaan

antara harapan dengan fakta implementasi UKT di IAIN Parepare sangat berpengaruh terhadap hasil persepsi informan yang secara umum memandang negatif bentuk implementasi UKT di IAIN Parepare. Hal ini juga sesuai dengan hasil pengamatan peneliti, bahwa beberapa mahasiswa merasa mendapatkan UKT yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan juga adanya aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut transparansi UKT dan SSB OPT.

d. Perhatian/Fokus

Perhatian mahasiswa terhadap kebijakan UKT tentunya akan melahirkan pemahaman yang mendalam. Sesuai hasil penelitian, informan yang mempunyai perhatian lebih terhadap kebijakan UKT sampai ikut terlibat dalam aksi demonstrasi cenderung memiliki pemahaman dan persepsi yang mendasar ketimbang informan yang memilih acuh tak acuh. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa yang aktif dalam lembaga kemahasiswaan memiliki perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan UKT, seperti ikut dalam kegiatan diskusi dan terlibat dalam aksi demonstrasi.

e. Proses Belajar

Proses belajar yang dilalui oleh informan mahasiswa terkait dengan kebijakan UKT berbeda-beda. Perbedaan proses belajar yang dilalui informan berpengaruh terhadap persepsi mereka mengenai implementasi UKT. Informan yang terbelang sering mempelajari kebijakan UKT mempunyai persepsi yang mendasar ketimbang informan yang jarang mempelajari kebijakan UKT di IAIN Parepare.

f. Kebutuhan dan Minat / Ketertarikan

Faktor kebutuhan dan minat terhadap informasi tentang kebijakan UKT di IAIN Parepare memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mengetahui lebih banyak mengenai kebijakan UKT dan sedikit banyaknya akan

berpengaruh pada persepsi informan terhadap penetapan nilai UKT di IAIN Parepare.

g. Motivasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa semua informan punya motivasi untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan UKT di IAIN Parepare.. Adapun motivasinya berbeda-beda, salah satunya mengenai transparansi alokasi UKT dan juga karena alasan solidaritas kepada mahasiswa lain yang terbilang kurang mampu secara ekonomi. Adanya motivasi informan menunjukkan bahwa mereka mempunyai dorongan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan UKT sehingga akan berpengaruh terhadap persepsi mereka dalam melihat implementasi UKT di IAIN Parepare.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai faktor internal yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap implementasi UKT, maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang paling banyak berpengaruh terhadap persepsi informan adalah faktor sikap, harapan, perhatian, proses belajar, kebutuhan, minat, dan motivasi informan terhadap informasi atau pengetahuan tentang implementasi kebijakan UKT di IAIN Parepare.

2. Faktor Eksternal , terdiri dari :

a. Latar Belakang Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa mahasiswa menganggap nominal UKT yang didapatkan sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua mereka dan ada juga yang merasa belum sesuai. Adapun latar belakang ekonomi keluarga informan sangat beragam. Ada yang orang tuanya berprofesi sebagai petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Honorer, Pedagang dan adapula yang bekerja serabutan atau tidak punya pekerjaan tetap. Perbedaan latar belakang ekonomi keluarga menj adikanadanya perbedaan persepsi antara informan yang berasal dari latar belakang ekonomi

keluarga yang mampu dengan informan yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu.

b. Informasi Yang Diperoleh

Berdasarkan hasil penelitian, memperlihatkan bahwa lembaga kemahasiswaan aktif melakukan diskusi dan riset terhadap kebijakan UKT. Berbeda dengan informasi atau pengetahuan yang berasal dari perseorangan dan pihak lain atau yang bersumber dari internet dan media sosial harus terlebih dahulu dicari tahu kebenarannya. Kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh akan berpengaruh terhadap pemahaman informan sehingga ikut membentuk persepsi mereka mengenai penetapan nilai UKT di IAIN Parepare.

c. Pengetahuan dan Kebutuhan Sekitar

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa semua informan menganggap mahasiswa mempunyai kebutuhan akan informasi atau pengetahuan tentang penetapan nilai UKT di IAIN Parepare. Adapun mengenai pengetahuannya, sebagian besar informan menganggap bahwa mahasiswa sudah banyak yang tahu tentang UKT, sedangkan informan yang lain beranggapan kalau pengetahuan mahasiswa tentang kebijakan UKT masih minim atau kurang. Adanya pengetahuan menandakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan UKT merupakan sesuatu yang familiar sehingga cukup berpengaruh terhadap persepsi informan tentang penetapan nilai UKT di IAIN Parepare.

d. Intensitas

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa intensitas informasi atau pengetahuan yang didapatkan informan tentang kebijakan UKT di IAIN Parepare berbeda-beda. Ada yang intensitasnya sering dan ada juga yang kurang. Informasi atau pengetahuan yang sering didapatkan berasal dari lembaga kemahasiswaan. Hal ini sesuai dengan hasil observasi, bahwa lembaga kemahasiswaan aktif memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai kebijakan UKT, baik dalam bentuk kegiatan diskusi, tulisan, dan

pemberitaan di media cetak maupun online. Perbedaan mengenai intensitas informasi yang didapatkan berpengaruh terhadap persepsi informan terhadap penetapan nilai UKT di IAIN Parepare.

e. Keberlawanan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa semua informan pernah dan bahkan ada yang sering mendapat informasi atau pengetahuan yang bersifat pro kontra mengenai kebijakan UKT di IAIN Parepare. Seperti pro kontra antara mahasiswa dengan birokrasi, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan mahasiswa. Pro kontra antara mahasiswa dengan birokrasi adalah yang paling sering didapatkan ketimbang pro kontra antara mahasiswa dengan mahasiswa sehingga hal ini cukup berpengaruh terhadap pembentukan persepsi negatif informan mengenai implementasi UKT di IAIN Parepare. Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti, bahwa setiap kali ada aksi demonstrasi mengenai kebijakan UKT, mahasiswa dan birokrasi selalu mempunyai pendapat yang berbeda.

f. Familiar Atau Ketidakasingan Suatu Objek

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa sebagian besar informan menganggap bahwa informasi atau pengetahuan yang mereka dapatkan tentang kebijakan UKT di IAIN Parepare bukan lagi sesuatu yang asing tapi sudah menjadi sesuatu yang familiar di kampus karena mulai sejak mahasiswa baru mereka sudah mendapatkan informasi tersebut. Namun, ada juga informan yang menganggap bahwa selain ada beberapa informasi yang sudah tidak asing, masih ada beberapa juga informasi atau pengetahuan yang terbilang baru. Ketidakasingan informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap pengetahuan yang didapatkan sehingga hal ini turut membentuk persepsi mahasiswa terhadap implementasi UKT di IAIN Parepare.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa faktor eksternal yang banyak berpengaruh terhadap pembentukan persepsi informan mengenai implementasi UKT di IAIN Parepare adalah faktor informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, keberlawanan serta hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Mekanisme penetapan Uang Kuliah Tunggal berdasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (SSBOPT). Di IAIN Parepare penetapan UKT dihitung berdasarkan berbagi indikator. Indikator tersebut dijumlahkan kemudian di ranking, jadi bagi mahasiswa yang poinnya tinggi itu mendapat golongan UKT terendah.
2. Faktor yang mempengaruhi penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal terdiri dari indikator-indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi keluarga, indikator penghasilan dan pekerjaan orang tua (ayah dan ibu) merupakan indikator paling utama. Sedangkan untuk indikator penunjang yakni jumlah tanggungan keluarga, biaya listrik, luas tanah dan bangunan, kepemilikan rumah dan fasilitas didalamnya, kepemilikan kendaraan, status orang tua dan penghasilan lainnya. Akreditasi prodi dan kemahalan wilayah juga turut mempengaruhi penetapan UKT. Hal yang biasa menyebabkan UKT mahasiswa itu tinggi sedangkan ia merasa kurang mampu itu dikarenakan mahasiswa tersebut tidak melengkapi berkas-berkas yang membuktikan bahwa ia kurang mampu.
3. Persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sikap, harapan, perhatian, proses belajar, kebutuhan, minat dan motivasi mahasiswa. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, keberlawanan dan ketidakasingan informasi atau pengetahuan tentang kebijakan Uang Kuliah Tunggal.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagi Pihak Lembaga**

- a. Sosialisasi dan evaluasi mengenai implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal perlu dilakukan oleh pihak Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan pihak birokrasi kampus (Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Jurusan / Program Studi) kepada seluruh mahasiswa sehingga bisa meminimalisir adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan yang menjadi landasan kebijakan tersebut. Salah satunya mengenai komponen yang ditanggung dalam Uang Kuliah Tunggal yang dibayar mahasiswa setiap semester.
- b. Validitasi data ekonomi setiap mahasiswa harus benar-benar diperhatikan agar penerapan klasifikasi tarif Uang Kuliah Tunggal tepat.
- c. Anggaran dana Uang Kuliah Tunggal harus transparan, serta informasi pengelolahannya harus terbuka bagi mahasiswa agar tidak terjadi lagi aksi-aksi demonstrasi.

### **2. Bagi peneliti selanjutnya**

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian sarana prasarana pendidikan dan efektivitas proses pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Qur'an Al Karim

Afriantoni, dkk. *Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi Di Indonesia*. Deepublish, 2016.

Anwar, Khairul, and Ricky Perianto. "Pemetaan Stakeholders Dalam Penetapan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (Ukt) Di Universitas Riau Tahun 2013." Riau University, 2016.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Ed.1. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011.

Faisal Arief Kamil, dkk. *Menatap Indonesia Dari Kampus Bulaksumur*. BEM KM UGM via FGM, n.d.

Fakry Zamzam &, Firdaus. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: Deefublish CV. Budi Utama, 2018.

Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Edited by Suryani. Ed.1. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Ed-1-Cet. Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2013.

Irwanto. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Prehallindo, 2002.

Jejen Musfah, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0*. Prenada Media, 2021.

Kamal Zubair, Muhammad, Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Kamim, B.P.A.B.M. *Menatap Indonesia Dari Kampus Bulaksumur 2*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2019.

Liliweri, Alo. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Prenada Group, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Najati, M U. *Ilmu Jiwa Dalam Al Qur'an: Pustaka Azzam*. Pustaka Azzam, 2004.

Rahman Shaleh, Abdul. *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Raming, Patrick Nicolas, Arie Junus Rorong, and Novie Palar. "Persepsi Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 046 (2017).

- Siyoto, S, and M A Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujarwri, V.wiratna. *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015.
- Sutrisman, Dudih. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*. Guepedia, 2019.
- Utomo Sukendar, Markus. *Praktik, Psikologi Komunikasi: Teori Dan*. Ed. 1, Cet. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Wibowo. *Prilaku Dakam Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

### **Skripsi/Jurnal**

- Agami, Niar Setia, Mardianto, And Sofyan Effendi. “Analisis Dampak Kebijakan Mekanisme Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.” Sriwijaya University, 2021.
- Hasanuddin, Ibrahim, dan Syamsul. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.” Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Lestari, Wardiyah Puji. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga PNS Guru SD di Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo*. Universitas Brawijaya Malang.2016
- Mathotaarachi, K. P., and K.A.A.N Thilakarathna. 2021. “*Philosophy of Approaches in Social Sciences: A Review of Positivism, Phenomenology and Critical Social Sciences in Qualitative Research*”. *Technium Social Sciences Journal* 20(1). Constanta, Romania: 944-52.
- Mayo-Dosayla, Charity Mae, Dennis Madrigal, and Dexter Paul Dioao. 2022. “*A Qualitative Inquiry on Instructional Strategies and Assessments in Teaching Social Science General Education Courses in the Online Learning Modality*”. *Technium Social Sciences journal* 36 (1). Constanta, Romania:177-90.
- Mpofu, Favourate Y. 2021. “*Addressing the Saturation Attainment Controversy: Evidence from the Qualitative Research on Assessing the Feasibility of Informal Sector Taxation in Zimbabwe*”. *Technium Social Sciences journal* 19 (1). Constanta, Romania:607-30.

- Octaviana, Sheramita. “Pengaruh Sistem Pembayaran Ukt Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).” Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Zaleha, Siti. “Problema Penentuan Uang Kuliah Tunggal: Antara Harapan Dan Kenyataan Pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.” -, 2022.

### **Undang-Undang**

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. 2013: Jakarta
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Dana Pendidikan*. Jakarta: 2003.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: 2012.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 39 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: 2017.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang PMA RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri*. Jakarta: 2018.

### **Internet**

- <https://pmb.iainpare.ac.id/informasi/86/uang-kuliah-tunggal-tahun-2022>. UKT IAIN Parepare Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2022 Tahun Akademik 2022-2023, diakses pada tanggal 17 Desember 2022,

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.6029/In.39.8/PP.00.9/12/2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IRMA YANTI  
 Tempat/ Tgl. Lahir : AWAKALUKU, 9 NOVEMBER 2000  
 NIM : 19.2800.034  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA  
 KEUANGAN SYARIAH  
 Semester : VII (TUJUH)  
 Alamat : JL. SENGKANG, DESA KALOSI ALAU, KECAMATAN  
 DUAPITUE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENETAPAN NILAI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI IAIN PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaa dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 20 Desember 2022

Dekan,



Muztalifah Muhammaduny

SRN IP0000917



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 919/IP/DPM-PTSP/12/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **IRMA YANTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

ALAMAT : **JL. POROS SENGKANG, KAB. SIDRAP**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENETAPAN NILAI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI IAIN PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **26 Desember 2022 s.d 13 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi Ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **22 Desember 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT PERSETUJUAN MENELITI**

Nomor : B. 2226 /In.39/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Rektor I Bidang APK Institut Agama Islam Negeri Parepare menerangkan bahwa :

Nama : IRMA YANTI  
Nim : 19.2800.034  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Alamat : Jl. Poros Sengkang, Kab.. Sidrap  
Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Yang bersangkutan **DIBERIKAN IZIN** melakukan penelitian di IAIN Parepare dengan Judul : **"PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENETAPAN NILAI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI IAIN PAREPARE"** mulai 26 Desember 2022 s.d. 13 Januari 2023.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Desember 2022

Wakil Rektor,  
Wakil Rektor I Bidang APK



Dr. H. Saepudin, M. Pd  
NIP. 197212161999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B. 201 /In.39/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. H. Saepudin, M. Pd  
NIP : 197212161999031001  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang APK

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IRMA YANTI  
Nim : 19. 2800.034  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Alamat : Jl. Poros Sengkang, Kab.. Sidrap  
Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dalam rangka menyusun skripsi dengan Judul: **"PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENETAPAN NILAI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI IAIN PAREPARE"** mulai 26 Desember 2022 s.d. 13 Januari 2023.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2023

A.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang APK,  
  
Dr. H. Saepudin, M. Pd  
NIP. 197212161999031001



	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b>  <b>PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>  <b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331 Telepon (0421) 21307</b></p>
<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b></p>	

NAMA MAHASISWA : IRMA YANTI  
NIM/PRODI : 19.2800.034/ AKUNTANSI LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUDUL : PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP  
PENETAPAN NILAI UKT DI IAIN PAREPARE

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Wawancara Bendahara Institut Agama Islam Negeri Parepare**

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nilai UKT mahasiswa di IAIN Parepare?
2. Bagaimana mekanisme penetapan nilai UKT mahasiswa di IAIN Parepare?
3. Bagaimana pengaruh penghasilan dan pekerjaan orang tua/wali dalam penentuan nilai UKT mahasiswa di IAIN Parepare?
4. Bagaimana pengaruh tanggungan orang tua/wali dalam penentuan nilai UKT mahasiswa di IAIN Parepare?
5. Bagaimana pengaruh biaya listrik dan kepemilikan kendaraan orang tua/wali dalam penentuan nilai UKT mahasiswa di IAIN Parepare?

### Wawancara Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?
4. Berapa nominal UKT anda?
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?


Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 1 Juli 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Marhani, LC., M.Ag  
NIP: 19611231 199803 2 012



Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syafruddin, S.E., M.M  
NIP: 19911030 201903 1 006

PAREPARE

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Muhdin, S.Ag., M.Pd.I.

Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan

Menyatakan bahwa:

Nama : Irma Yanti

NIM : 19.2800.034


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Desember 2022 di Gedung Rektorat IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Desember 2022

  
Dr. H. Muhdin, S.Ag., M.Pd.I.

IAIN  
PAREPARE

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Firman, M.Pd.

Jabatan : Wakil Rektor II

Menyatakan bahwa:

Nama : Irma Yanti

NIM : 19.2800.034


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Desember 2022 di Gedung Rektorat IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Desember 2022



Dr. Firman, M.Pd.

**IAIN**  
**PAREPARE**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *WIJAWAN KURNIAWYANI*

Jabatan : *STAFF TIPD*

Menyatakan bahwa:

Nama : Irma Yanti

NIM : 19.2800.034

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 13 Januari 2023 di TIPD IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2023



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh. Fajar  
NIM : 18.2300.021  
Program Studi : perbankam syariah  
Semester : 9.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(.....)  
Muh. Fajar.

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Ruslan  
NIM : 18.2500.034  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Semester : 9

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022



(.....)

**IAIN**  
**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh. Gardafi  
NIM : 19.2400.035  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : VII

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Irma Yanti yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(... Muh. Gardafi ...)

IAIN  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NASRULLAH  
NIM : 19.2400.079  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : VII

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

(....)  
NASRULLAH

**IAIN**  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RAHMAT  
NIM : 19.2400.032  
Program Studi : *elohuani syofa 'a*  
Semester : V"

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(.....)  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Anun Jariah Pahma  
NIM : 19.3100.027  
Program Studi : KPI  
Semester : 7

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022



(Anun Jariah Pahma)

IAIN  
PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fera  
NIM : 2020203870230014  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Semester : v (lima)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(.....FERA.....)

IAIN  
PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wilda Widayani  
NIM : 2120203870233087  
Program Studi : KPI  
Semester : 3 (tiga)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Irma Yanti yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(Wilda Widayani)

IAIN  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wilda Widayani  
NIM : 2120203870233037  
Program Studi : KPI  
Semester : 3 (Tiga)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(Wilda Widayani)

**IAIN**  
**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WIRNA  
NIM : 19.2200.070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(.....)

IAIN  
PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUH IKRAM  
NIM : 2120203879235040  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Semester : 3

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022



(.....)

**IAIN**  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmat Hidayat

NIM : 2120203874235059

Program Studi : Hukum tata negara

Semester : 3

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022



(.....)

**IAIN**  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ILYANA

NIM : 2220203874230019

Program Studi : HKI

Semester : 1

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(.....)

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Hasmiati*  
NIM : *19.1000.009*  
Program Studi : *PIAUD*  
Semester : *7*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022



(.....)

**IAIN**  
**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : TASYA  
NIM : 2020203006208085  
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
Semester : 5

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(.....TASYA.....)

**IAIN**  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lisa  
NIM : 2120203886208049  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Semester : 3

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(..... Lisa .....)

**IAIN**  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arnada  
NIM : 2220203807220020  
Program Studi : T. Ips  
Semester : satu

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(.....  
Arnada

**IAIN**  
**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Noorfadilah Haris  
NIM : 19.2800.021  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Semester : VII (Tujuh)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(Noorfadilah Haris)

IAIN  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Asima  
NIM : 19.2400.015  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : VII

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(..... Nur Asima .....)

**IAIN**  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh. Fachrul Sidiq

NIM : 2020203860202055

Program Studi : Ekonomi Syariah

Semester : 5

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022



(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : sifi Yunita  
NIM : 2220203861206111  
Program Studi : Perbankan syariah  
Semester : 1

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

(.....)  
Sifi Yunita

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *NUR LIZHA*

NIM : *2220203861206104*

Program Studi : *perbankan syariah*

Semester : *1*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Irma Yanti** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Desember 2022

  
(.....)

**IAIN**  
**PAREPARE**

## Transkrip Wawancara

Informan 1

Tanggal Wawancara : 28 Desember 2022

Tempat : Ruangan Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan

Identitas Informan 1

1. Nama : Dr. H. Muhdin, S.Ag., M.Pd.I.
2. Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan

Hasil Wawancara

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di IAIN Parepare?

Jawab: UKT itu ditetapkan oleh menteri tapi usulan dari kampus yang berdasarkan pada SSBOPT. Untuk penggolongan UKT 1-5 itu dari menteri tapi untuk mahasiswa yang masuk golongan itu dari kampus dengan memperhatikan pekerjaan orang tua, pendapatan, kondisi rumah, listrik dan tanggungan.

Kalau mekanisme penetapan di IAIN Parepare saya belum terlalu paham karena saya baru 2 bulan disini. Kalau kemarin itu kita mau nya kalau sistem. Sistem sebenarnya selama ini yang bergerak. Kalau saya di Palopo enak disana karena sistem, saya bisa kasi dokumen nya tapi kalau disini saya tidak terlalu paham. Tahun depan baru di garap-garap itu sistem. Tapi kemarin itu saya sempat hadir, itu dimulai dari mekanisme penetapan SSBOPT.

2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di IAIN Parepare?

Jawab: Banyak hal yang mempengaruhi penetapan nilai UKT yaitu yang pertama adalah pekerjaan dan itu memiliki kriteria seperti ayah dan ibu tidak tetap di pabrik/buruh, kemudian pendapatan, kondisi rumah, listrik, dan tanggungan. UKT itu dihitung berdasarkan kebutuhan dan pembiayaan setiap mahasiswa kemudian kita putuskan. Karena idealnya itu pembayaran mahasiswa Rp 2.500.000 satu orang tapi di IAIN lebih banyak kan Rp 400.000, Rp 800.000, nah itu yang di subsidi oleh penerima Bidikmisi/KIP. Makanya UKT itu kan dinamakan subsidi silang, maka seluruh biaya sudah masuk di UKT sehingga tidak ada lagi pembiayaan setelahnya. Apalagi kalau dipengaruhi oleh akreditasi,

akreditasi unggul itu akan dipengaruhi dari kenaikan itu karena dianggap sudah bisa dijual artinya tidak bisa dihindari memang. Jadi akreditasi itu sangat berpengaruh terhadap kenaikan UKT. Tapi IAIN Parepare termasuk kampus paling rendah UKT nya.



**Informan 2**

Tanggal Wawancara : 28 Desember 2022  
Tempat : Ruangan Wakil Rektor II

**Identitas Informan 2**

1. Nama : Dr. Firman, M.Pd
2. Jabatan : Wakil Rektor II


**Hasil Wawancara**

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di IAIN Parepare?

Jawab: Kalau penetapan UKT itu melalui usulan, diusulkan ke kemenag. Bukan kita yang tentukan kalau UKT. Yang ditetapkan itu hanya kategorinya, sudah ditetapkan dari awal bahwa UKT tertinggi itu berdasarkan SSBOPT.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di IAIN Parepare?

Jawab: Jadi ada namanya subsidi silang, jadi yang penghasilan orang tua nya tinggi mendapat UKT tinggi atau berhubungan juga dengan akreditasi prodi ataupun kebutuhan prodi. Kalau akreditasinya unggul itu akan naik UKT nya. Kemahalan wilayah juga menjadi faktor yang mempengaruhi UKT.



### Informan 3

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2022

Tempat : Sekret Dema-I

### Identitas Informan 3

1. Nama : Muh. Fajar
2. Nim : 18.2300.021
3. Program Studi : Perbankan Syariah
4. Semester : IX (Sembilan)

### Hasil Wawancara


1. Bagaimana pemahaman/persepsi anda mengenai penetapan UKT di IAIN Parepare?

Jawab: Uang Kuliah Tunggal merupakan uang yang dibebankan kepada mahasiswa tapi tidak ada lagi uang di belakang belakangnya tidak seperti SPP masih ada pembayaran pembayaran lain sementara uang kuliah Tunggal itu uang yang dibayarkan oleh mahasiswa sudah meliputi seluruh biaya operasional mahasiswa selama berkuliah di perguruan tinggi negeri.

2. Mengapa setiap semesternya selalu ada aksi demonstrasi mengenai UKT?

Jawab: Karena ada kebijakan dari kampus yang melanggar kebijakan dari Kemenag secara garis besar, misalnya salah satunya yang baru-baru ini adalah Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT) itu harusnya ada di setiap perguruan tinggi negeri yang dinaungi oleh Kementerian Agama namun di kampus IAIN Parepare tidak ada SSBOPT. Padahal yang menjadi acuan penetapan UKT, seharusnya ketika ingin naik turun atau berubah nominalnya itu berdasarkan SSBOPT biaya operasional yang harus dibayarkan oleh mahasiswa selama mereka berkuliah di perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Agama. Ini pun seluruh nanti nominal tertinggi dalam SSBOPT ini hasil rumusan nominal yang didapatkan di SSBOPT ini ada di kelompok 5 uang kuliah Tunggal atau kategori 5. Nah, kategori 5 itu yang tertinggi di uang kuliah Tunggal di PTN di bawah naungan Kemenag. Sedangkan kategori IV, III, II, & I, apalagi ini yang kategori I yang Rp400.000 disubsidi oleh pemerintah. Subsidi nya itu istilahnya BOPTN (Bantuan Operasional perguruan tinggi negeri). Jadi kenapa setiap tahunnya selalu ada demo tentang UKT, kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan 2 kali demo tentang UKT, kalau itu tahun ini ditahun 2022 yang pertama terkait dengan pemotongan uang kuliah Tunggal di masa pandemi

dimana pengkategorian untuk pemotongan uang kuliah Tunggal yang ditetapkan kampus awalnya cuma satu. Jadi, kemarin perwakilan mahasiswa demo untuk menambah beberapa kategori, tidak hanya satu dampak pandemi tapi mau diklasifikasikan beberapa dampak pandemi. Sedangkan demo yang kedua yaitu demo yang harus adanya SSBOPT karena ini menjadi acuan dari kampus sebagai PTN untuk menetapkan UKT. Berapapun yang didapat dari SSBOPT itulah yang menjadi kelompok 5 di dalam UKT. Ada beberapa rumusan yang ditetapkan dan dimusyawarahkan sehingga lahirlah SSBOPT ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya masalah-masalah sebelumnya kenapa setiap tahunnya ada demo terkait UKT itu seingat saya saat angkatan 2018 ditetapkan di kelompok tertinggi semua, padahal seharusnya UKT itu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa yang menempuh kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, misal kemampuan ekonominya cuma sampai di kelompok satu yah ditetapkan di kelompok 1 namun di angkatan 2018 seluruh angkatan 2018 ditetapkan di kelompok tertinggi UKT. Kalau di tahun berikutnya lagi kenapa masih dilakukan aksi demo, itu karena pada tahun 2019 sudah perpindahan disitu ada pandemi. Makanya didemo untuk minta pemotongan UKT karena biaya operasional ketika menjalankan perkuliahan secara online tentu berbeda dengan offline karena tidak memakan biaya terlalu tinggi ketika online makanya menuntut pemotongan karena ada dampak ekonomi pas pandemi. Yah itu demo-demo yang secara berdentetan dari tahun ke tahun. Selain itu demo juga di maksudkan untuk meminta transparansi kemana penyaluran UKT. Setiap tahun beda-beda isunya, nah terakhir tahun ini yaitu tentang SSBOPT.



#### Informan 4

Tanggal Wawancara : 27 Desember 2022  
Tempat : Siruntu (Depan Gedung J)

#### Identitas Informan 4

1. Nama : Muhammad Ruslan
2. Nim : 18.2500.034
3. Program Studi : Hukum Pidana Islam
4. Semester : IX (Sembilan)

#### Hasil Wawancara

1. Bagaimana pemahaman/persepsi anda mengenai penetapan UKT di IAIN Parepare?  
Jawab: Pemahaman saya terkait UKT, UKT ini Uang Kuliah Tunggal yang dimana seegala sarana prasarana yang ada di kampus kita harus dinikmati oleh mahasiswa, mulai dari ruang kuliah, AC, dan lain-lain. Intinya ketika mahasiswa sudah membayarkan UKT nya tidak ada lagi pembayaran diluar yang terkait dengan perkuliahan.
2. Mengapa setiap semesternya selalu ada aksi demonstrasi mengenai UKT?  
Jawab: Kenapa mahasiswa setiap tahunnya melakukan aksi demonstrasi, karena melihat dari kebijakan-kebijakan kampus yang tidak sesuai dengan peraturan yang terkait dengan UKT. Kita melihat saja contohnya ketika mahasiswa mau pergi Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), tidak ada uang posko yang diberikan kampus padahal sudah termuat semua didalam UKT. Intinya kenapa mahasiswa setiap tahunnya selalu turun demo karena ada aturan atau kebijakan yang tidak sesuai yang dijalankan oleh kampus.

### Informan 5

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2022  
Tempat : Sekretariat Prodi Ekonomi Syariah

### Identitas Informan 5

1. Nama : Muh.Gardafi
2. Nim : 19.2400.035
3. Program Studi : Ekonomi Syariah
4. Semester : VII (Tujuh)

### Hasil Wawancara

1. Bagaimana pemahaman/persepsi anda mengenai penetapan UKT di IAIN Parepare?  
Jawab: Membahas soal UKT, tentunya UKT menjadi suatu hal yang sangat sensitive khususnya bagi mahasiswa yang ada di kampus IAIN Parepare. Mengapa saya mengatakan UKT adalah hal yang sensitive karena ini menyangkut persoalan pembayaran daripada mahasiswa itu sendiri, apakah mahasiswa tersebut mampu membayar UKT nya untuk melanjutkan pendidikannya atau tidak.
2. Mengapa setiap semesternya selalu ada aksi demonstrasi mengenai UKT?  
Jawab: Jadi, berdasarkan Undang-Undang No.12 terkait persoalan UKT yang diatur oleh PTKIN, disebutkan bahwasannya UKT mahasiswa tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Nah, untuk sekelas daripada IAIN berbeda dengan UIN yang BLU (Badan Lembaga Usaha). Kalau IAIN itu masih menggunakan BOPT artinya terbagi dalam 5 golongan. Golongan pertama itu Rp.0-Rp 400.000, golongan kedua, ketiga dan keempat itu ditentukan mekanismenya dari kampus dan golongan kelima itu Rp2.000.000 keatas. Nah yang menjadi aneh sekarang, dalam perhitungan UKT itu mempunyai rumus-rumus tertentu termasuk daripada keadaan ekonomi orang tua mahasiswa kemudian ditambah dengan akreditasi prodi, kemudian keistimewaan wilayah. Semuanya dijumlahkan kemudian menjadi suatu hasil yang disebutkan dengan UKT. Nah, untuk kampus IAIN Parepare, anehnya akreditasi daripada kampus masih tetap seperti itu. Dalam artian, tidak ada perkembangan akreditasi sedangkan ketika kita melihat jumlah pembayaran UKT nya itu selalu meningkat setiap taahunnya. Lantas kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kenapa UKT nya selalu naik sedangkan akreditasinya masih seperti itu. Seharusnya jika

akreditasinya seperti itu maka UKT nya pun tidak naik, kan seperti itu logikanya dan juga berdasarkan pada peraturan Kementerian Agama. Jadi hal itu yang menyebabkan teman-teman dari lembaga kemahasiswaan selalu melakukan aksi demonstrasi karena apa yang menjadi regulasi itu tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh kampus. Kemudian yang menjadi faktor selanjutnya adalah SSBOPT, yang dimana untuk SSBOPT dari kampus sendiri saja tidak ada transparansi terkait SSBOPT nya dalam artian tidak diketahui uang-uang dari mahasiswa tersebut lari kemana, pembiayaannya kemana. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi faktor utama yang mengakibatkan selalu terjadi aksi demonstrasi.



**Informan 6**

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2022  
Tempat : Sekret Prodi Ekonomi Syariah

**Identitas Informan 6**

1. Nama : Nasrullah
2. Nim : 19.2400.079
3. Program Studi : Ekonomi Syariah
4. Semester : VII (Tujuh)

**Hasil Wawancara**

1. Bagaimana pemahaman/persepsi anda mengenai penetapan UKT di IAIN Parepare?  
Jawab: UKT merupakan hal yang paling sensitif dalam jenjang pendidikan di sebuah perguruan tinggi karena ini berbicara tentang kondisi ekonomi yang ada pada mahasiswa itu sendiri.
2. Mengapa setiap semesternya selalu ada aksi demonstrasi mengenai UKT?  
Jawab: Teman-teman melakukan aksi karena variabel-variabel penentu daripada pengelompokan UKT itu tidak transparansi sampai saat ini. Salah satunya yaitu fasilitas yang didapat oleh mahasiswa tidak berkembang tapi UKT selalu makin naik. Akreditasi masih sama tapi UKT selalu bertambah setiap tahunnya.

**Informan 7**

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2022  
Tempat : Sekret Prodi Ekonomi Syariah

**Identitas Informan 7**

1. Nama : Rahmat
2. Nim : 19.2400.079
3. Program Studi : Ekonomi Syariah
4. Semester : VII (Tujuh)

**Hasil Wawancara**

1. Bagaimana pemahaman/persepsi anda mengenai penetapan UKT di IAIN Parepare?

Jawab: Seperti kita ketahui bahwa Uang Kuliah Tunggal merupakan uang yang dibayarka mahasiswa setiap semester nya. Kalau dulu itu dinamakan SPP, nah SPP ini masih banyak pembayaran lain-lainnya seperti uang gedung dan lainnya sedangkan UKT itu pembayarannya cukup sekali setiap semester dan tidak ada lagi pembayaran lain-lainnya.

2. Mengapa setiap semesternya selalu ada aksi demonstrasi mengenai UKT?

Jawab: Kalau menurut saya, demo itu terjadi karena kita mengacu pada mahasiswa yang mau melanjutkan pendidikan tapi ekonominya kurang, biasanya orang yang mau melanjutkan pendidikan, UKT nya yang menjadi hal yang sensitif. Makanya kita melakukan demo agar pendapatan ekonomi dari mahasiswa itu disesuaikan dengan pembayaran UKT. Beberapa yang masuk di link aspirasi itu berkeluhan mengenai UKT nya, kemudian kami juga mendata semuanya kemudian mencocokkan apakah benar ini mahasiswa perlu kita bantu untuk melanjutkan perkuliahannya dalam hal mengurangi UKT nya agar dapat tetap kuliah.

### Informan 8

Tanggal Wawancara : 27 Desember 2022  
Tempat : Depan Gedung N

### Identitas Informan 20

1. Nama : Ainun Jariah Rahma
2. Nim : 19.3100.027
3. Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
4. Semester : VII (Tujuh)

### Hasil Wawancara

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp. 1.500.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Wiraswasta (Penjual Ayam)
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 2
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp. 1.783.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Sudah Sesuai

### Informan 9

Tanggal Wawancara : 27 Desember 2022  
Tempat : Depan Laboratorium Bahasa

### Identitas Informan 9

1. Nama : Fera
2. Nim : 2020203870230014
3. Program Studi : Manajemen Dakwah
4. Semester : IV (Lima)

### Hasil Wawancara

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp.2.000.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Petani
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 9
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp.2.100.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Tidak sesuai, karena banyak tanggungan

### Informan 10

Tanggal Wawancara : 27 Desember 2022  
Tempat : Parkiran Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

### Identitas Informan 10

1. Nama : Wirna
2. Nim : 19.2200.979
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : VII (Tujuh)

### Hasil Wawancara

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp.5.000.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Menjual (Toko Campuran)
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 3
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp.1.783.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Menurut saya, nominal UKT saya itu lumayan tinggi untuk membiayai 2 orang anak, belum lagi pengeluaran untuk modal dan kebutuhan hidup

**Informan 11**

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2022  
Tempat : Depan Gedung N

**Identitas Informan 11**

1. Nama : Zamzam
2. Nim : 2220203870232069
3. Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
4. Semester : I (Satu)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp 3.000.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Wiraswasta
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 12 orang
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp 2.400.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Karena saya menerima beasiswa jadi menurut saya UKT sudah sesuai.

**Informan 12**

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2022  
Tempat : Sekret Prodi Ekonomi Syariah

**Identitas Informan 12**

1. Nama : Noorfadilah Haris
2. Nim : 19.2800.021
3. Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
4. Semester : VII (Tujuh)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp 5.000.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Guru
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 4 orang
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp 1.783.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Iya sudah sesuai

**Informan 13**

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2022  
Tempat : Sekret Prodi Ekonomi Syariah

**Identitas Informan 13**

1. Nama : Nur Asima
2. Nim : 19.2400.015
3. Program Studi : Ekonomi Syariah
4. Semester : VII (Tujuh)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp 500.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Petani
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 4 orang
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp 2.400.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Iya sudah sesuai karena saya penerima KIP

**Informan 14**

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2022  
Tempat : Sekret Prodi Ekonomi Syariah

**Identitas Informan 14**

1. Nama : Muh.Fachrul Sidiq
2. Nim : 2020203860202055
3. Program Studi : Ekonomi Syariah
4. Semester : V (Lima)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp 2.900.000 (Gaji Pensiun kedua orang tua)
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Ayah Polisi & Ibu Guru
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 1
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp 2.300.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Tidak sesuai, karena orang tua sekarang keduanya sudah pensiun, memang ada gaji pensiun tapi tidak selamanya gaji pensiun itu dikeluarkan untuk saya saja. Ada untuk kebutuhan rumah, dan ada untuk biaya-biaya lainnya.  
Contohnya cicilan dan utang di bank dan lain sebagainya.

**Informan 15**

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2022  
Tempat : Gedung S

**Identitas Informan 15**

1. Nama : Siti Yunita
2. Nim : 2220203861206111
3. Program Studi : Perbankan Syariah
4. Semester : I (Satu)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp 1.000.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Petani
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 2 orang
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp 2.300.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Tidak sesuai

**Informan 16**

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2022  
Tempat : Gedung S

**Identitas Informan 16**

1. Nama : Nur Lizha
2. Nim : 2220203861206104
3. Program Studi : Perbankan Syariah
4. Semester : I (Satu)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp 1.000.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Petani
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 5 orang
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp 2.500.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Tidak sesuai, karena banyak yang dibiayai oleh orang tua dan saya tinggal di kos

**Informan 17**

Tanggal Wawancara

: 27 Desember 2022

Tempat

: Parkiran Fakultas Syariah dan Hukum Islam

**Identitas Informan 17**

1. Nama : Wirna
2. Nim : 19.2200.070
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : VII (Tujuh)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?

Jawab: Rp 5.000.000

2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?

Jawab: Menjual (Toko Campuran)

3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?

Jawab: 3 orang

4. Berapa nominal UKT anda?

Jawab: Rp 1.783.000

5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?

Jawab: Menurut saya, nominal dari UKT saya itu lumayan tinggi untuk membiayai 2 orang anak. Belum lagi pengeluaran untuk modal dan kebutuhan hidup.

**Informan 18**

Tanggal Wawancara

: 27 Desember 2022

Tempat

: Fakultas Syariah dan Hukum Islam

**Identitas Informan 18**

1. Nama : Muh.Ikram
2. Nim : 2120203874235040
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : III (Tiga)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp 1.200.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Menjual ikan di pasar
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 2 orang
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp 1.500.000 setelah banding UKT menjadi Rp 1.000.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Iya sudah sesuai

**Informan 19**

Tanggal Wawancara

: 27 Desember 2022

Tempat

: Fakultas Syariah dan Hukum Islam

**Identitas Informan 19**

1. Nama : Rahmat Hidayat
2. Nim : 212020387423059
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : III (Tiga)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?

Jawab: Rp 3.000.000

2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?

Jawab: Petani

3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?

Jawab: 4 orang

4. Berapa nominal UKT anda?

Jawab: Rp 2.300.000 setelah banding menjadi Rp 2.000.000

5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?

Jawab: Kalau saya berapapun nilai UKT nya tidak menjadi masalah yang penting pembagian UKT nya mahasiswa itu sesuai dengan kondisi keuangan orang tua nya karena terkadang ada yang orang berada tapi mendapat golongan UKT terendah. Kalau saya tidak masalah karena saya bekerja di instansi pemerintahan.

## Informan 20

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2022  
Tempat : Asrama Putri IAIN Parepare

## Identitas Informan 20

1. Nama : Ilyana
2. Nim : 2220203874230019
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : I (Satu)

## Hasil Wawancara

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp.500.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Petani
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 3
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp.400.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Iya, sudah sesuai

**Informan 21**

Tanggal Wawancara : 27 Desember 2022

Tempat : Depan Kampus

**Identitas Informan 21**

1. Nama : Hasmiati
2. Nim : 19.1800.004
3. Program Studi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
4. Semester : VII (Tujuh)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp 1.500.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Petani
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 2 Orang
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp 1.783.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Iya sudah sesuai

**Informan 22**

Tanggal Wawancara : 27 Desember 2022  
Tempat : Kos Pangkep (Area Kampus)

**Identitas Informan 22**

1. Nama : Tasya
2. Nim : 2020203886208085
3. Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Semester : V (Lima)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp.1.500.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Petani
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 4 orang
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp 2.300.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Tidak sesuai, karena masih banyak hal lain yang dibiayai oleh orang tua saya.

**Informan 23**

Tanggal Wawancara : 27 Desember 2022  
Tempat : Kos Pangkep (Area Kampus)

**Identitas Informan 23**

1. Nama : Lisa
2. Nim : 2120203886208049
3. Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Semester : III (Tiga)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp 500.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Guru Honorer
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 3 orang
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp 2.400.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Kebetulan saya termasuk salah satu mahasiswa penerima Bidikmisi, sehingga cukup mengurangi beban orang tua/wali dalam pembayaran UKT.

**Informan 24**

Tanggal Wawancara

: 26 Desember 2022

Tempat

: Asrama Putri IAIN Parepare

**Identitas Informan 24**

1. Nama : Arnada
2. Nim : 2220203887220020
3. Program Studi : Tadris IPA
4. Semester : I (Satu)

**Hasil Wawancara**

1. Berapa jumlah penghasilan orangtua/wali anda?  
Jawab: Rp 700.000
2. Apa pekerjaan orangtua/wali anda?  
Jawab: Petani
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang dibiayai orangtua/wali anda?  
Jawab: 7
4. Berapa nominal UKT anda?  
Jawab: Rp 400.000
5. Apakah menurut anda golongan UKT sudah sesuai dengan kemampuan financial orangtua/wali anda?  
Jawab: Iya, sudah sesuai

## Dokumentasi

### 1. Foto Wawancara dengan Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan




### 2. Foto Wawancara dengan Wakil Rektor II



### 3. Foto Wawancara dengan Dema-I



#### 4. Foto Wawancara dengan Sema-I



### 5. Foto Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**6. Foto Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam**



## 7. Foto Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



**8. Foto Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah**



## BIODATA PENULIS



**Irma Yanti**, lahir pada tanggal 9 November 2000 di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Merupakan anak ketiga (3) dari empat (4) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Jufri dan Ibu Nurasia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Taman Kanak-kanak pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Tanrutedong selama 3 tahun kemudian menyelesaikannya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Massepe hingga lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tellulimpoe selama 1 tahun kemudian menyelesaikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Duapitue hingga lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Sidenreng Rappang hingga lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang sekarang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Padangloang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis kemudian menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare.

